



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2025

BADAN PENDAPATAN DAERAH

**PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN TABALONG
2026**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa yang telah melimpahkan berkah dan rahmatNya kepada kami sehingga dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025.

Laporan ini dibuat sebagai bahan evaluasi kinerja untuk mengukur tingkat keberhasilan dan hambatan dalam menjalankan tugas dan fungsi pengelola pendapatan asli daerah di sektor pajak dan retribusi.

Akhirnya diucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan aktif dalam pencapaian Indikator Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong dan dalam penyelesaian laporan ini. Semoga Laporan ini menjadi bahan evaluasi dan dasar pengambilan kebijakan selanjutnya. Terima kasih.

Tanjung, 24 Februari 2026

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Tabalong,



Drs. H. NANANG MULKANI, M.Si

Pembina Utama Muda IV/c
NIP. 19720306 199203 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
DAFTAR TABEL.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Landasan Hukum	2
C. Gambaran Umum Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong .	3
1. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi.....	3
2. Visi, Misi dan Identifikasi Permasalahan serta Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA	7
A. Rencana Strategis	7
B. Indikator Kinerja Utama	9
C. Perjanjian Kinerja.....	10
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	12
A. Capaian Kinerja Organisasi	12
1. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini...	14
2. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir.....	20
3. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategi Organisasi	23
4. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional.....	25
5. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan.	30
6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	41
7. Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja	48

B. Realisasi Anggaran.....	51
BAB IV PENUTUP	59
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran/ Masukan	59
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1	Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong	5
Gambar 3. 1	Bank BRI Cabang Tanjung Tindaklanjuti Perjanjian Kerja Sama dengan Bapenda Tabalong untuk Optimalisasi Pembayaran Pajak Daerah	34
Gambar 3. 2	Bapenda Tabalong Gelar Bimtek Penggunaan Sistem Informasi Pajak Daerah.....	34
Gambar 3. 3	Bapenda Tabalong Mempelopori Penandatanganan MoU Antara Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong dan Universitas Brawijaya	35
Gambar 3. 4	Bapenda Tabalong Gelar Sosialisasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi	35
Gambar 3. 5	Bupati Tabalong Paparkan Inovasi Bapenda “Api Pandawa” di Ajang Innovative Government Award 2025	36
Gambar 3. 6	Bapenda Turut Serta Mengikuti Razia Gabungan dengan System Hunting dalam Pemeriksaan Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Tabalong	37
Gambar 3. 7	Survey Mess Perusahaan Putra Perkasa Abadi (PPA)	37
Gambar 3. 8	Survey PDAM	38
Gambar 3.9	Bapenda dan Bank Kalsel Berkoordinasi untuk Penambahan Tapping Box dan Fasilitas QRIS Dinamis dalam Pembayaran Pajak Daerah	39
Gambar 3.10	Kegiatan Pemasangan Alat Tapping Box di Dampingi oleh Kejaksaan Negeri Tabalong	39
Gambar 3.11	Melakukan Rapat Bulanan untuk Membahas Evaluasi Kinerja dan Program Kerja ...	41

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1	Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Badan Pendapatan daerah Kabpten Tabalong	8
Tabel 2. 2	Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025.....	9
Tabel 2. 3	Perjanjian Kinerja Eselon Tahun 2025	10
Tabel 2. 4	Anggaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong Sebelum dan Sesudah Perubahan Tahun 2025	10
Tabel 3. 1	Skala Nilai Pengukuran Kinerja	13
Tabel 3. 2	Capaian Kinerja Tahun 2025.....	13
Tabel 3. 3	Capaian Sasaran Meningkatnya PAD Tahun 2025	14
Tabel 3. 4	Capaian Sasaran Meningkatnya Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan PAD Tahun 2025	16
Tabel 3. 5	Capaian Sasaran Meningkatnya Pengawasan dan Pelaporan Pemanfaatan Alat Rekam Data Pajak Daerah Tahun 2025	17
Tabel 3. 6	Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah Tahun 2025	18
Tabel 3. 7	Capaian Sasaran Meningkatnya PAD Tahun Ini, Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir	20
Tabel 3. 8	Capaian Sasaran Meningkatnya Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan PAD Tahun Ini, Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir	21
Tabel 3. 9	Capaian Sasaran Meningkatnya Pengawasan dan Pelaporan Pemanfaatan Alat Rekam Data Pajak Daerah Tahun Ini, Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir	22
Tabel 3. 10	Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah Tahun Ini, Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir	22
Tabel 3. 11	Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya PAD Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategi Organisasi	23
Tabel 3. 12	Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan PAD Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategi Organisasi	24
Tabel 3. 13	Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya Pengawasan dan Pelaporan Pemanfaatan Alat Rekam Data Pajak Daerah Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategi Organisasi	24
Tabel 3. 14	Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategi Organisasi	25
Tabel 3. 15	Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya PAD Tahun 2025 dengan Standar Nasional dan Daerah lain	26

Tabel 3. 16 Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan PAD Tahun 2025 dengan Standar Nasional dan	27
Tabel 3. 17 Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Pengawasan dan Pelaporan Pemanfaatan Alat Rekam Data Pajak Daerah Tahun 2025 dengan Standar Nasional dan Daerah lain	28
Tabel 3. 18 Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah Tahun 2025 dengan Standar Nasional dan Daerah lain	28
Tabel 3. 19 Rekapitulasi Jumlah Pegawai	42
Tabel 3. 20 Rekapitulasi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan	42
Tabel 3. 21 Rekapitulasi Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan	42
Tabel 3. 22 Rekapitulasi Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan Struktural	43
Tabel 3. 23 Rekapitulasi Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan Fungsional	43
Tabel 3. 24 Sumber Daya Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja	43
Tabel 3. 25 Capaian Kinerja dan Anggaran serta Tingkat Efisiensinya	44
Tabel 3. 26 Interpretasi Tingkat Efisiensi	48
Tabel 3. 27 Analisis Program dan Kegiatan Pendukung Pencapaian Kinerja Meningkatnya PAD Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong TA 2025	49
Tabel 3. 28 Analisis Program dan Kegiatan Pendukung Pencapaian Kinerja Meningkatnya Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan PAD Badan Pendapatan daerah Kabupaten Tabalong TA 2025	49
Tabel 3. 29 Analisis Program dan Kegiatan Pendukung Pencapaian Kinerja Meningkatnya Pengawasan dan Pelaporan Pemanfaatan Alat Rekam Badan Pendapatan daerah Kabupaten Tabalong TA 2025	50
Tabel 3. 30 Analisis Program dan Kegiatan Pendukung Pencapaian Kinerja Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah Badan Pendapatan daerah Kabupaten Tabalong TA 2025	50
Tabel 3. 31 Capaian realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2025	51
Tabel 3. 32 Capaian realisasi Pajak Daerah Tahun 2025	52
Tabel 3. 33 Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	53

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (good governance and clean government) telah mendorong pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas, tepat, teratur, dan efektif yang dikenal dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Penerapan sistem tersebut bertujuan agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bertanggung jawab dan bebas dari praktik-praktik Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN). Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban berupa laporan akuntabilitas kinerja secara periodik.

Sejalan dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Penyelenggaran SAKIP meliputi: rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja dan revaluasi/evaluasi kinerja.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini dibuat sebagai implementasi Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lembaga serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan perencanaan strategik yang ditetapkan. Dalam Laporan ini

disajikan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka mencapai Indikator Kinerja Utama SKPD yang ditetapkan dalam Renja SKPD. Penyusunan Laporan Tahun 2025 ini juga merupakan salah satu perwujudan tekad untuk senantiasa bersungguh-sungguh mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip “good governance”.

B. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Laporan Capaian Kinerja Tahun 2025 pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 927);
7. Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Permenpan RB Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
10. Peraturan Bupati Kabupaten Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong;

11. Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 31);
12. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 18 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025;
13. Keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/245/2025 tentang Penetapan Perubahan Rencana Kerja Perangkat daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025.

C. Gambaran Umum Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong

1. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong mengalami perubahan nomenklatur pada tahun 2022, dari Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tabalong menjadi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong. Dengan berubahnya nomenklatur ini, berubah juga proses bisnis pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong, dari sebelumnya proses bisnisnya berdasarkan hasil, berubah menjadi berdasarkan proses.

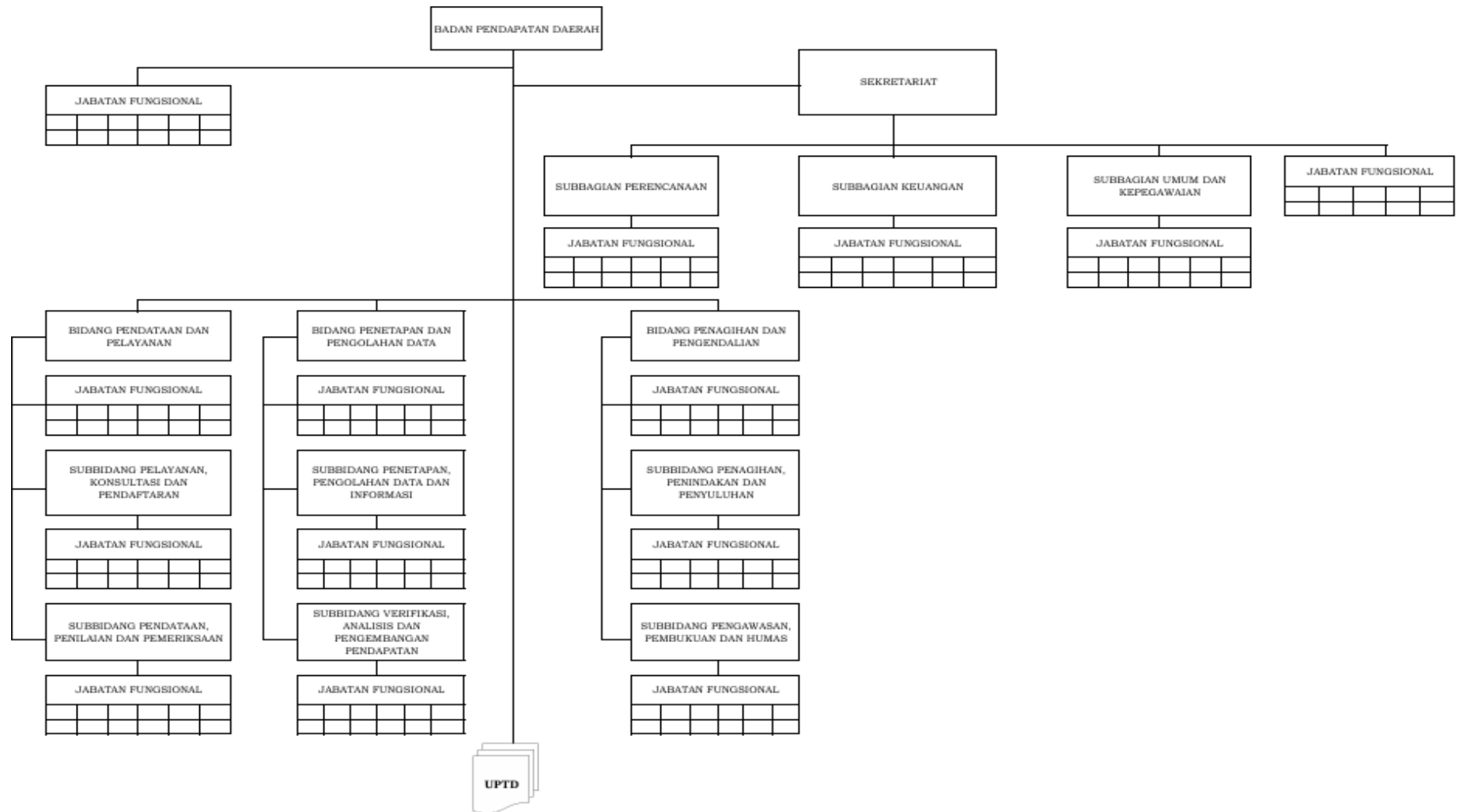
Berdasarkan Peraturan Bupati Tabalong Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pendapatan Daerah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah. Sedangkan Fungsinya adalah sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan di bidang Pendapatan Daerah;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Pendapatan Daerah;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pendapatan Daerah;
- d. Pelaksanaan administrasi badan di bidang Pendapatan Daerah;
- e. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian UPTD;
- f. Pengelolaan kegiatan kesekretariatan; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Adapun susunan organisasi Badan Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Badan
- b. Sekretariat, membawahi 3 (tiga) subbagian, yaitu:
 - 1) Subbagian Keuangan
 - 2) Subbagian Perencanaan
 - 3) Subbagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Pendataan dan Pelayanan, membawahi 2 (dua) subbidang:
 - 1) Subbidang Pendataan, Penilaian dan Pemeriksaan
 - 2) Subbidang Pelayanan, Konsultasi dan Pendaftaran
- d. Bidang Penetapan dan Pengolahan Data, membawahi 2 (dua) subbidang:
 - 1) Subbidang Penetapan, Pengolahan Data dan Informasi
 - 2) Subbidang Verifikasi, Analisis dan Pengembangan Pendapatan
- e. Bidang Penagihan dan Pengendalian, membawahi 2 (dua) subbidang:
 - 1) Subbidang Penagihan, Penindakan dan Penyuluhan
 - 2) Subbidang Pengawasan, Pembukuan dan Humas
- f. Kelompok Jabatan Fungsional

Secara lengkap susunan organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong disajikan dalam gambar 1.1



Gambar 1. 1
Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong

2. Visi, Misi dan Identifikasi Permasalahan serta Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong masih menghadapi beberapa permasalahan, diantaranya:

- a. Kapasitas SDM dalam pengelolaan PAD belum optimal;
- b. Pengawasan terhadap pemungutan pajak belum optimal;
- c. Rendahnya kesadaran masyarakat membayar pajak;
- d. Pendataan objek/ subjek pajak belum akurat dan mutakhir.

Isu strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong untuk periode 2025-2029 adalah “Belum Optimalnya Pengelolaan PAD”. Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong merupakan turunan dari Visi dan Misi Kabupaten Tabalong yang terdapat dalam RPJMD. Visi Kabupaten Tabalong adalah “Menuju Tabalong SMaRT (Sejahtera, Maju, Religius dan Terdepan)”, dengan Misi yang berhubungan dengan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong adalah Misi ke 1, yaitu “Mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera”

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah berkewajiban menyusun dokumen Rencana Strategis dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan. Dokumen Rencana Strategis tersebut menjadi acuan bagi setiap Perangkat Daerah dalam melaksanakan kegiatan tahunan selama lima tahun atau sesuai dengan masa berlakunya dokumen RPJMD. Secara operasional, penyusunan dokumen Rencana Strategis diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

Penyusunan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong dilakukan melalui beberapa langkah perencanaan dan dirumuskan melalui suatu proses yang demokratis dan partisipatif dengan melibatkan unsur- unsur organisasi di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong itu sendiri, sehingga perencanaan yang dirumuskan dapat kriteria suatu rencana yang :

- a. Pragmatis, yaitu disertai dengan perhitungan-perhitungan konkrit berdasarkan asumsi-asumsi logis dan rasional;
- b. Operasional, yaitu dapat dilaksanakan dengan kemampuan yang ada;
- c. Realistis sesuai dengan realita;
- d. Berkelanjutan dan berkeimbangan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan;
- e. Fleksibel, yaitu sewaktu-waktu dapat diadakan penyesuaian dengan tuntutan dan kondisi di lapangan tanpa mengurangi pencapaian sasaran;
- f. Komprehensif;
- g. Berdasarkan skala prioritas.

Renstra memiliki fungsi sebagai pedoman dalam melakukan kontrol terhadap semua aktivitas baik yang sedang maupun yang akan datang, mengukur outcome (hasil) yang harus dicapai dan sebagai sarana untuk meminimalisir resiko, mengoptimalkan hasil yang akan dicapai dan sebagai alat untuk mengukur

kemajuan pelaksanaan tugas. Renstra bersama dengan pengukuran kinerja serta evaluasinya merupakan rangkaian sistem akuntabilitas kinerja yang penting. Disamping itu, Renstra merupakan salah satu tahapan dan sekaligus menjadi bagian integral dari upaya Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong dalam membangun suatu sistem manajemen pemerintahan yang transparan, efektif, efisien dan akuntabel. Penyusunan Renstra tersebut didasarkan pada pendekatan analisis lingkungan strategis, isu- isu strategis dan sejumlah faktor kunci keberhasilan.

Pada tahun 2025, pelaksanaan Renstra memasuki tahun pertama dari periode perencanaan 2025–2029. Renstra tersebut disusun sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran serta Arah Kebijakan pembangunan Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Oleh karena itu, capaian kinerja pada tahun 2025 merupakan tahap awal dalam mewujudkan target pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD.

Adapun tujuan dan sasaran dari Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong untuk Tahun 2025-2029 dihubungkan dengan Visi Misi Kepala Daerah, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal 2024	Target					Target Akhir Renstra	Satuan
					Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029		
1	Optimalisasi Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah	Meningkatnya PAD	Persentase PAD terhadap pendapatan daerah	-	8,60	10,29	10,43	10,58	10,72	10,72	%
		Meningkatnya Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan PAD	Cakupan Pembinaan dan pengawasan pengelolaan PAD	-	100	100	100	100	100	100	%
		Meningkatnya Pengawasan dan Pelaporan Pemanfaatan Alat Rekam Data Pajak Daerah	Persentase pengawasan dan pelaporan pemanfaatan alat rekam data pajak daerah	-	100	100	100	100	100	100	0%
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah	Predikat nilai AKIP Perangkat Daerah (Predikat)	A	A	A	A	A	A	A	Predikat

B. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Berikut adalah Indikator Utama Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong:

Tabel 2. 2
Indikator Kinerja Utama
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong
Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan			Ket/ Kriteria
			Alasan	Formulasi/ Cara Pengukuran	Sumber Data	
1	Meningkatnya PAD	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Menunjukkan tingkat kontribusi PAD terhadap keseluruhan pendapatan daerah, serta mencerminkan derajat kemandirian fiskal daerah. Semakin tinggi persentase ini, semakin besar peran PAD dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang berarti kinerja pengelolaan PAD semakin optimal.	$\text{PAD} / \text{Total pendapatan daerah} \times 100\%$	Bapenda	
2	Meningkatnya Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan PAD	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan PAD	Merupakan kegiatan pembinaan (bimbingan, sosialisasi, asistensi) dan pengawasan (monitoring, evaluasi, pemeriksaan) terhadap pengelolaan pendapatan asli daerah sudah dilaksanakan terhadap objek atau subjek pajak dan retribusi daerah.	$(\text{Jumlah Unit atau Objek yang Dibina dan Diawasi} / \text{Total Unit atau Objek yang Menjadi Target Pembinaan dan Pengawasan}) \times 100\%$	Bapenda	
3	Meningkatnya Pengawasan dan Pelaporan Pemanfaatan Alat Rekam Data Pajak Daerah	Persentase Pengawasan dan Pelaporan Pemanfaatan Alat Rekam Data Pajak Daerah	Persentase yang menggambarkan tingkat pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pelaporan terhadap pemanfaatan alat rekam data pajak daerah (seperti tapping box, online system, atau alat serupa) yang digunakan oleh wajib pajak dalam transaksi usaha yang menjadi objek pajak daerah	$(\text{Jumlah alat rekam data pajak daerah yang diawasi dan dilaporkan} / \text{Total alat rekam data pajak daerah yang terpasang dan aktif}) \times 100\%$	Bapenda	

C. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan suatu dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan sesuai dengan sumber daya yang dimiliki instansi bersangkutan.

Secara berjenjang semua Pejabat Struktural di lingkungan Badan Pendapatan Daerah telah membuat dan menanda tangani perjanjian kinerja tahun 2025 sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 2. 3
Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya PAD	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	8,60 %
2.	Meningkatnya Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan PAD	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan PAD	100%
3.	Meningkatnya Pengawasan dan Pelaporan Pemanfaatan Alat Rekam Data Pajak Daerah	Persentase Pengawasan dan Pelaporan Pemanfaatan Alat Rekam Data Pajak Daerah	100%
4.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah	Predikat Nilai AKIP Perangkat Daerah (Predikat)	A

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 akan dijadikan acuan dalam pengukuran dan penyusunan Laporan Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong tahun 2025 ini.

Untuk mendukung capaian program dan kegiatan yang telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja, tentunya harus didukung pula oleh pendanaan, berdasarkan hal tersebut diatas dapat dijelaskan tentang pendanaan sebelum dan sesudah perubahan pada tabel dibawah ini :

Tabel 2. 4
Anggaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong
Sebelum dan Sesudah Perubahan
Tahun 2025

No.	PROGRAM/KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SELISIH
	KEUANGAN	29.530.827.360	26.825.269.014	-2.705.558.346
I	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	4.275.288.697	6.428.352.750	2.153.064.053
1	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	4.275.288.697	6.428.352.750	2.153.064.053

No.	PROGRAM/KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SELISIH
II	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	25.255.538.663	20.396.916.264	-4.858.622.399
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	162.066.000	107.928.000	-54.138.000
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	19.807.543.957	16.009.174.046	-3.798.369.911
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	17.522.000	47.967.119	30.445.119
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	316.609.996	295.714.232	-20.895.764
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.524.822.521	1.234.465.905	-290.356.616
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	114.580.519	206.961.125	92.380.606
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.677.666.370	1.771.515.437	93.849.067
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.634.727.300	723.190.400	-911.536.900

Dari table diatas, terlihat anggaran setelah perubahan mengalami pengurangan sebesar Rp. 2.705.558.346, dikarenakan adanya rasionalisasi dan pergeseran belanja rehabilitasi gedung kantor ke Dinas Pekerjaann Umum dan Pekerjaan Ruang, dikarenakan pelaksanaan kegiatannya dilaksanakan oleh dinas tersebut.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran capaian kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Selanjutnya dilakukan pula analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran yang merupakan Indikator Kinerja Utama dan membandingkan target dan realisasi pada indikator tujuan.

Pelaporan kinerja disusun melalui pendekatan terhadap indikator kinerja secara kualitatif dan kuantitatif untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong dilaksanakan melalui evaluasi dan pengukuran atas Perjanjian Kinerja yang telah disepakati, dengan mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja. Hasil

evaluasi dan pengukuran tersebut memberikan gambaran mengenai tingkat keberhasilan maupun kendala dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja sesuai dengan tingkat capaian kinerja, yaitu :

Tabel 3.1
Skala Nilai Pengukuran Kinerja

No	Skala Capaian Kinerja	Kategori
1.	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
2.	76% ≤ 90%	Tinggi
3.	66% ≤ 75%	Sedang
4.	51% ≤ 65%	Rendah
5.	≤ 50%	Sangat Rendah

Berdasarkan skala diatas, capaian kinerja pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong berada pada kategori sangat tinggi, yang mencerminkan keberhasilan dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan, meskipun masih ada tantangan yang harus dihadapi untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja. Hasil pengukuran atas pencapaian kinerja 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2024	2025			Target Akhir Renstra 2029	Capaian s/d Tahun 2025 (%)	Ket
				Target	Realisasi	Capaian Realisasi (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Persentase PAD terhadap Pendapatan	%	-	8,6	8,88	103,26	10,72%	103,26	Sangat Tinggi
2.	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan PAD	%	-	100	100	100	100%	100	Sangat Tinggi
3.	Persentase Pengawasan dan Pelaporan Pemanfaatan Alat Rekam Data Pajak Daerah	%	-	100	100	100	100%	100	Sangat Tinggi
4.	Predikat Nilai AKIP Perangkat Daerah (Predikat)	Predikat	A	A	A	100	A	100	Sangat Tinggi

Adapun rincian dan analisis capaian kinerja masing-masing sasaran dan indikator adalah sebagai berikut :

1. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Capaian kinerja organisasi pada Tahun 2025 tidak hanya menggambarkan hasil pelaksanaan program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong selama satu tahun, tetapi juga mencerminkan kemampuan awal perangkat daerah dalam mengimplementasikan Renstra 2025–2029. Tahun 2025 merupakan tahun awal pelaksanaan Renstra, di mana perangkat daerah mulai melaksanakan arah kebijakan RPJMD serta visi dan misi Kepala Daerah terpilih ke dalam sasaran, indikator, dan target kinerja tahunan yang menjadi dasar penyusunan PK dan LKjIP. Capaian pada tahun pertama ini sekaligus menjadi titik awal (baseline) yang akan menjadi rujukan dalam mengukur konsistensi peningkatan kinerja pada tahun-tahun berikutnya.

Adapun rincian dan analisis capaian kinerja masing-masing sasaran dan indikator adalah sebagai berikut :

1.1. Sasaran 1 : Meningkatnya PAD

Tabel 3. 3
Capaian Sasaran Meningkatnya PAD Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya PAD	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	8,60	8,88	103,26

Indikator dari sasaran Meningkatnya PAD adalah Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah, dengan formulasi perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Komponen-komponen Pendapatan Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, sedangkan komponen-komponen Pendapatan Asli Daerah terdiri dari:

a. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang

terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (PP Nomor 35 Tahun 2023).

- b. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (PP Nomor 35 Tahun 2023).
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
- d. Lain-lain PAD yang Sah

Semakin tinggi Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah, maka semakin tinggi pula kemampuan daerah tersebut untuk mempercepat pembangunan daerah dengan tujuan utama meningkatkan kualitas layanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

Realisasi indikator Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah pada tahun 2025 sebesar 8,88%, telah melampaui target yang ditetapkan sebesar 8,60%. Data diambil dari aplikasi e-penda Bidang Penagihan dan Pengendalian pertanggal 31 Desember 2025 dan ditarik pada tanggal 05 Januari 2025. Data tersebut masih unaudited BPK. Capaian ini menunjukkan bahwa kontribusi PAD dalam struktur pendapatan daerah mengalami peningkatan dan mencerminkan efektivitas pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah.

Berbagai upaya peningkatan pendapatan asli daerah mulai memberikan hasil, terutama melalui intensifikasi seperti peningkatan kualitas layanan, sosialisasi, penagihan, serta pemutakhiran data wajib pajak, dan ekstensifikasi seperti penjangkauan wajib pajak baru dan optimalisasi potensi yang belum tergarap. Pada tahun pertama pelaksanaan Renstra, hasil ini menjadi tanda positif bahwa langkah awal pengelolaan pendapatan asli daerah sudah berada pada arah yang tepat.

Namun demikian, untuk menjaga agar capaian ini tetap stabil dan dapat meningkat di tahun-tahun berikutnya, diperlukan penguatan lanjutan, seperti pemantauan potensi pajak secara rutin, validasi dan pembaruan data, serta peningkatan kepatuhan wajib pajak melalui pembinaan dan sosialisasi. Dengan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi yang berkelanjutan, kinerja PAD dapat terus berkembang secara lebih optimal.

Program pendukung tercapainya sasaran ini adalah Program Pengelolaan Pendapatan Daerah.

1.2. Sasaran 2: Meningkatnya Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan PAD

Tabel 3. 4
Capaian Sasaran Meningkatnya Efektivitas
Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan PAD
Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
2.	Meningkatnya Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan PAD	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan PAD	100	100	100

Sasaran ini ditetapkan untuk memastikan bahwa seluruh unit atau objek pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dikelola secara tertib, patuh, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Melalui pembinaan dan pengawasan yang efektif, diharapkan wajib pajak dan pengelola objek pajak memiliki pemahaman yang baik terhadap kewajiban perpajakan, serta mampu melaksanakan kewajiban tersebut secara benar dan tepat waktu. Pembinaan dan pengawasan juga berperan penting dalam mencegah terjadinya kesalahan administrasi, ketidakpatuhan, dan potensi kehilangan pendapatan daerah.

Untuk sasaran ini, indikatornya adalah Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan PAD dengan formulasi Jumlah Unit atau Objek yang Dibina dan Diawasi / Total Unit atau Objek yang Menjadi Target Pembinaan dan Pengawasan x 100%. Indikator ini digunakan untuk mengukur sejauh mana Badan Pendapatan

Daerah Kabupaten Tabalong mampu menjangkau seluruh unit atau objek yang menjadi target pembinaan dan pengawasan pengelolaan PAD. Semakin tinggi persentase capaian indikator ini, semakin luas cakupan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan, sehingga tingkat kepatuhan dan ketertiban pengelolaan PAD dapat ditingkatkan.

Pada Tahun 2025, realisasi indikator ini mencapai 100% dari target 100%, yang menunjukkan bahwa seluruh unit atau objek yang menjadi target telah berhasil dibina dan diawasi sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa SKPD pengampu retribusi daerah yang realisasi penerimaannya belum mencapai target, sehingga perlu dilakukan peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan secara berkelanjutan pada periode berikutnya.

Program pendukung tercapainya sasaran ini adalah Program Pengelolaan Pendapatan Daerah.

1.3. Sasaran 3 : Meningkatnya Pengawasan dan Pelaporan Pemanfaatan Alat Rekam Data Pajak Daerah

Tabel 3. 5
Capaian Sasaran Meningkatnya Pengawasan dan Pelaporan Pemanfaatan Alat Rekam Data Pajak Daerah
Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
3.	Meningkatnya Pengawasan dan Pelaporan Pemanfaatan Alat Rekam Data Pajak Daerah	Persentase Pengawasan dan Pelaporan Pemanfaatan Alat Rekam Data Pajak Daerah	100	100	100

Sasaran ini ditetapkan untuk memastikan bahwa alat rekam data pajak daerah yang terpasang pada wajib pajak dapat dimanfaatkan secara optimal, tertib, dan berfungsi sebagaimana mestinya. Alat rekam data pajak daerah ini berperan penting dalam mendukung transparansi transaksi, akurasi pelaporan, serta pengendalian penerimaan pajak daerah, khususnya pada jenis pajak yang berbasis transaksi.

Melalui pengawasan dan pelaporan yang berkelanjutan, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong berupaya memastikan bahwa seluruh alat rekam data pajak yang terpasang dan aktif dapat diawasi secara rutin, data transaksi dapat terekam dan dilaporkan dengan baik, serta potensi penyimpangan atau ketidakpatuhan dapat diminimalkan. Kegiatan ini juga mendukung peningkatan keakuratan data perpajakan yang menjadi dasar dalam penghitungan dan penetapan pajak daerah.

Pada Tahun 2025, persentase pengawasan dan pelaporan pemanfaatan alat rekam data pajak daerah mencapai 100% dari target 100%. Capaian ini menunjukkan bahwa seluruh alat rekam data pajak daerah yang terpasang dan aktif telah diawasi serta dilaporkan sesuai ketentuan. Hal ini menandakan bahwa pengawasan pemanfaatan alat rekam telah berjalan dengan baik dan mendukung akurasi data penerimaan pajak daerah.

Meskipun seluruh target telah tercapai, capaian ini tetap perlu dijaga pada tahun berikutnya. Upaya yang perlu dilakukan antara lain menjaga keandalan alat rekam, memastikan kelancaran pelaporan data, serta meningkatkan pemantauan dan pemeliharaan perangkat agar pengawasan tetap berjalan efektif dan berkelanjutan.

Program pendukung tercapainya sasaran ini adalah Program Pengelolaan Pendapatan Daerah.

1.4. Sasaran 4 : Meningkatnya Kualitasa Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah

Tabel 3. 6
Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitasa
Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah
Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
4.	Meningkatnya Kualitasa Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah	Predikat Nilai AKIP Perangkat Daerah (Predikat)	A	A	100

Sasaran ini ditetapkan untuk mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Peningkatan kualitas tata kelola dilakukan melalui penguatan perencanaan kinerja, pengukuran dan pelaporan kinerja, serta evaluasi kinerja yang terintegrasi dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP).

Melalui penerapan SAKIP yang baik, perangkat daerah diharapkan mampu menyelaraskan perencanaan, pelaksanaan, dan penganggaran program dengan sasaran strategis yang ditetapkan, sehingga penggunaan sumber daya dapat lebih efisien dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

Indikator predikat nilai AKIP digunakan untuk menilai tingkat penerapan dan kualitas sistem akuntabilitas kinerja perangkat daerah. Predikat ini mencerminkan sejauh mana perangkat daerah mampu merencanakan kinerja secara tepat, melaksanakan program secara efektif, serta melaporkan dan mengevaluasi kinerja secara akuntabel.

Pada Tahun 2025, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong berhasil memperoleh predikat AKIP sesuai target yang ditetapkan. Capaian ini menunjukkan bahwa tata kelola kinerja telah berjalan dengan baik, didukung oleh kesesuaian antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja. Hasil ini juga mencerminkan komitmen organisasi dalam menerapkan prinsip akuntabilitas dan perbaikan berkelanjutan.

Meskipun predikat AKIP telah tercapai, upaya peningkatan kualitas tata kelola tetap perlu dilakukan secara konsisten. Ke depan, penguatan kapasitas sumber daya manusia, peningkatan kualitas indikator kinerja, serta pemanfaatan hasil evaluasi AKIP sebagai dasar perbaikan kinerja perlu terus dilakukan agar kualitas tata kelola pemerintahan perangkat daerah dapat terus ditingkatkan dan dipertahankan.

Program pendukung tercapainya sasaran ini adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota.

2. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Perbandingan realisasi dan capaian kinerja Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya dilakukan untuk melihat perkembangan kinerja perangkat daerah dari waktu ke waktu. Namun demikian, karena Tahun 2025 merupakan tahun pertama pelaksanaan Renstra 2025–2029, tidak seluruh indikator kinerja dapat dibandingkan secara langsung dengan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan adanya penyesuaian sasaran, indikator, formulasi, serta struktur program yang mengacu pada arah kebijakan RPJMD baru.

Oleh karena itu, perbandingan antar tahun hanya dilakukan pada indikator yang memiliki kesesuaian definisi dan metode pengukuran dengan periode sebelumnya. Untuk indikator tersebut, capaian Tahun 2025 menunjukkan kinerja yang relatif stabil dan menjadi dasar untuk melihat kecenderungan peningkatan kinerja ke depan. Sementara itu, untuk indikator baru atau yang mengalami perubahan, capaian Tahun 2025 digunakan sebagai baseline awal yang akan menjadi pembanding bagi capaian kinerja pada tahun-tahun berikutnya dalam periode Renstra 2025– 2029. Rincian perbandingan capaian kinerja masing-masing sasaran dan indikator adalah sebagai berikut :

2.1 Sasaran 1 : Meningkatnya PAD

Tabel 3. 7
Capaian Sasaran Meningkatnya PAD Tahun Ini, Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi			Capaian		
			2025	2024	2023	2025	2024	2023
1.	Meningkatnya PAD	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	8,88%	-	-	103,26%	-	-

Pada Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025–2029 terdapat perubahan indikator kinerja, khususnya dari indikator Tingkat Kemandirian Daerah pada periode sebelumnya menjadi Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah. Meskipun secara formulasi perhitungan memiliki kesamaan, perubahan indikator tersebut mencerminkan

penyesuaian dan penajaman fokus kebijakan sesuai dengan arah RPJMD baru.

Sehubungan dengan hal tersebut, capaian kinerja Tahun 2025 tidak dibandingkan secara langsung dengan capaian pada tahun-tahun sebelumnya. Capaian Tahun 2025 digunakan sebagai baseline awal yang akan menjadi dasar pembandingan bagi pengukuran kinerja pada tahun-tahun berikutnya dalam periode Renstra 2025–2029.

2.2 Sasaran 2 : Meningkatnya Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan PAD

Tabel 3. 8
Capaian Sasaran Meningkatnya Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan PAD Tahun Ini, Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi			Capaian		
			2025	2024	2023	2025	2024	2023
2.	Meningkatnya Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan PAD	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan PAD	100%	-	-	100%	-	-

Perbandingan realisasi dan capaian kinerja Tahun 2025 untuk sasaran Meningkatnya Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan PAD dengan tahun-tahun sebelumnya belum dilakukan secara langsung. Kondisi ini berkaitan dengan Tahun 2025 sebagai tahun pertama pelaksanaan Renstra, yang ditandai dengan penyesuaian sasaran dan indikator kinerja.

Dengan demikian, capaian kinerja Tahun 2025 digunakan sebagai baseline awal untuk menilai peningkatan efektivitas pembinaan dan pengawasan pengelolaan PAD pada tahun-tahun selanjutnya dalam periode Renstra 2025–2029.

2.3 Sasaran 3 : Meningkatnya Pengawasan dan Pelaporan Pemanfaatan Alat Rekam Data Pajak Daerah

Tabel 3. 9

Capaian Sasaran Meningkatnya Pengawasan dan Pelaporan Pemanfaatan Alat Rekam Data Pajak Daerah Tahun Ini, Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi			Capaian		
			2025	2024	2023	2025	2024	2023
3.	Meningkatnya Pengawasan dan Pelaporan Pemanfaatan Alat Rekam Data Pajak Daerah	Persentase Pengawasan dan Pelaporan Pemanfaatan Alat Rekam Data Pajak Daerah	100%	-	-	100%	-	-

Realisasi dan capaian kinerja Tahun 2025 pada sasaran Meningkatnya Pengawasan dan Pelaporan Pemanfaatan Alat Rekam Data Pajak Daerah belum dibandingkan dengan capaian pada tahun- tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan pelaksanaan Tahun 2025 sebagai tahun awal Renstra, serta adanya penyesuaian indikator kinerja yang digunakan. Capaian kinerja pada tahun pertama ini diposisikan sebagai baseline awal yang akan menjadi dasar pembandingan dalam mengevaluasi peningkatan kualitas pengawasan dan pelaporan pemanfaatan alat rekam data pajak daerah pada tahun- tahun berikutnya.

2.4 Sasaran 4 : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah

Tabel 3. 10

Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah Tahun Ini, Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi			Capaian		
			2025	2024	2023	2025	2024	2023
4.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah	Predikat Nilai AKIP Perangkat Daerah (Predikat)	A	A	BB	100%	100%	100%

Indikator Predikat Nilai AKIP Perangkat Daerah menunjukkan kinerja yang baik dan stabil. Pada tahun 2023, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong memperoleh predikat BB,

kemudian meningkat menjadi A pada tahun 2024 dan dapat dipertahankan pada tahun 2025. Capaian tersebut menunjukkan adanya perbaikan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja. Konsistensi predikat A mencerminkan bahwa tata kelola kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong telah berjalan dengan baik dan mendukung peningkatan kinerja organisasi secara berkelanjutan.

3. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategi Organisasi

Perbandingan antara Realisasi Kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategi organisasi dapat dilihat pada rincian berikut:

3.1 Sasaran 1 : Meningkatnya PAD

Tabel 3. 11
Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya PAD Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategi Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi 2025	Target Akhir Renstra 2029
1.	Meningkatnya PAD	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	8,88%	10,72%

Berdasarkan tabel perbandingan realisasi kinerja sampai dengan Tahun 2025 terhadap target jangka menengah Renstra, realisasi indikator Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah pada Tahun 2025 tercatat sebesar 8,88%, sedangkan target akhir Renstra Tahun 2029 ditetapkan sebesar 10,72%. Dengan demikian, capaian kinerja pada tahun pertama pelaksanaan Renstra ini menunjukkan bahwa pencapaian sasaran Meningkatnya PAD masih berada pada tahap awal dan memerlukan upaya berkelanjutan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah agar target jangka menengah dapat tercapai secara optimal.

3.2 Sasaran 2 : Meningkatnya Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan PAD

Tabel 3. 12

Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya PAD Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategi Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi 2025	Target Akhir Renstra 2029
2.	Meningkatnya Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan PAD	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan PAD	100%	100%

Mengacu pada tabel perbandingan realisasi kinerja sampai dengan Tahun 2025 dan target jangka menengah Renstra, realisasi indikator Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan PAD pada Tahun 2025 telah mencapai 100%, yang sejalan dengan target akhir Renstra Tahun 2029 sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pengelolaan PAD pada tahun pertama Renstra telah sesuai dengan perencanaan strategis yang ditetapkan dan perlu dipertahankan secara konsisten pada tahun-tahun berikutnya.

3.3 Sasaran 3 : Meningkatnya Pengawasan dan Pelaporan Pemanfaatan Alat Rekam Data Pajak Daerah

Tabel 3. 13

Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya Pengawasan dan Pelaporan Pemanfaatan Alat Rekam Data Pajak Daerah Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategi Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi 2025	Target Akhir Renstra 2029
3.	Meningkatnya Pengawasan dan Pelaporan Pemanfaatan Alat Rekam Data Pajak Daerah	Persentase Pengawasan dan Pelaporan Pemanfaatan Alat Rekam Data Pajak Daerah	100%	100%

Berdasarkan tabel realisasi kinerja sampai dengan Tahun 2025 dibandingkan dengan target jangka menengah Renstra, indikator Persentase Pengawasan dan Pelaporan Pemanfaatan Alat Rekam Data Pajak Daerah pada Tahun 2025 telah terealisasi

sebesar 100%, sesuai dengan target akhir Renstra Tahun 2029 sebesar 100%. Capaian ini menunjukkan bahwa pengawasan dan pelaporan pemanfaatan alat rekam data pajak daerah telah dilaksanakan secara optimal sejak tahun pertama Renstra dan menjadi dasar untuk menjaga kualitas pelaksanaan pada periode selanjutnya.

3.4 Sasaran 4 : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah

Tabel 3. 14

Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategi Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi 2025	Target Akhir Renstra 2029
4.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah	Predikat Nilai AKIP Perangkat Daerah (Predikat)	A	A

Mengacu pada tabel perbandingan realisasi kinerja sampai dengan Tahun 2025 terhadap target jangka menengah, realisasi indikator Predikat Nilai AKIP Perangkat Daerah pada Tahun 2025 mencapai Predikat A, yang telah sesuai dengan target akhir Renstra Tahun 2029 yaitu Predikat A. Capaian ini menunjukkan bahwa kualitas tata kelola pemerintahan perangkat daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong telah memenuhi target jangka menengah sejak tahun pertama pelaksanaan Renstra dan perlu dipertahankan serta ditingkatkan secara berkelanjutan.

4. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Standar nasional dalam LKjIP ini merujuk pada kebijakan dan sistem pengelolaan kinerja yang ditetapkan secara nasional. Perbandingan dilakukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong telah sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip tata kelola pemerintahan yang berlaku secara nasional.

4.1 Sasaran 1 : Meningkatnya PAD

Tabel 3.15
Perbandingan Realisasi Kinerja Meningkatnya PAD Tahun 2025
Dengan Standar Nasional dan Daerah Lain

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi	Standar Nasional	Standar Daerah Lain
	Optimalisasi Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah				
1	Meningkatnya PAD	Persentase PAD terhadap pendapatan daerah	8,88	Tidak terdapat standar nasional kuantitatif yang seragam	5,56 (Kab. Balangan)

Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah tidak memiliki standar nasional yang bersifat seragam karena dipengaruhi oleh potensi masing-masing daerah. Dengan demikian, capaian indikator ini mencerminkan sejauh mana upaya peningkatan PAD mampu memberikan kontribusi terhadap keseluruhan Pendapatan Daerah.

Sebagai pembanding regional, digunakan data persentase PAD Kabupaten Balangan yang berbatasan langsung dan memiliki karakteristik daerah yang relatif sebanding. Perbandingan ini bertujuan untuk melihat posisi kinerja daerah secara regional dan bukan sebagai standar baku yang harus dicapai, mengingat potensi dan struktur pendapatan masing-masing daerah dapat berbeda. Meskipun indikator yang digunakan pada daerah pembanding memiliki redaksi yang berbeda, perbandingan tetap dapat dilakukan dengan menggunakan rumus perhitungan yang disesuaikan sehingga memiliki basis pengukuran yang sama. Penyesuaian ini dilakukan agar hasil perbandingan bersifat setara dan dapat dianalisis secara objektif.

Berdasarkan data dari djpk.kemenkeu.go.id, realisasi persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Balangan sebesar 5,56%. Jika dibandingkan dengan Kabupaten Tabalong sebesar 8,88%, maka kontribusi PAD Kabupaten Tabalong berada lebih tinggi dibandingkan daerah pembanding dengan selisih sekitar 3,32%. Hal ini menunjukkan bahwa secara

proporsional kontribusi PAD terhadap struktur pendapatan daerah di Kabupaten Tabalong berada pada posisi yang relatif lebih baik dibandingkan daerah pembanding pada periode yang sama. Data tersebut masih bersifat sementara (unaudited) dan dapat mengalami penyesuaian setelah proses audit BPK.

Ke depan, capaian ini perlu terus dipertahankan dan ditingkatkan melalui optimalisasi potensi pajak dan retribusi daerah secara berkelanjutan, penguatan basis data objek dan subjek pajak, serta peningkatan kualitas pelayanan dan kepatuhan wajib pajak, sehingga kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah dapat semakin meningkat dan memperkuat kapasitas keuangan daerah dalam mendukung pelaksanaan pembangunan.

4.2 Sasaran 2 : Meningkatnya Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan PAD

Tabel 3.16
Perbandingan Realisasi Kinerja Meningkatnya
Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan PAD
Tahun 2025 Dengan Standar Nasional dan Daerah Lain

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi	Standar Nasional	Standar Daerah Lain
	Optimalisasi Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah				
2	Meningkatnya Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan PAD	Cakupan Pembinaan dan pengawasan pengelolaan PAD	100	Tidak terdapat standar nasional yang seragam	-

Indikator ini digunakan untuk mengukur pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan PAD dibandingkan dengan jumlah sasaran yang telah ditetapkan dalam satu tahun anggaran.

Indikator ini tidak memiliki standar nasional yang seragam karena dipengaruhi oleh jumlah objek pajak dan retribusi serta kebijakan masing-masing daerah. Selain itu, data pembanding antar daerah belum tersedia secara setara karena perbedaan metode pengukuran.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun berjalan,

realisasi indikator ini mencapai 100%, yang berarti seluruh sasaran pembinaan dan pengawasan yang direncanakan telah dilaksanakan sesuai dengan target.

Meskipun telah mencapai 100%, peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan tetap perlu dilakukan agar pelaksanaannya semakin efektif dan memberikan dampak yang lebih optimal terhadap pengelolaan PAD.

4.3 Sasaran 3 : Meningkatnya Pengawasan dan Pelaporan Pemanfaatan Alat Rekam Data Pajak Daerah

Tabel 3.17
Perbandingan Realisasi Kinerja Meningkatnya
Pengawasan dan Pelaporan Pemanfaatan Alat Rekam Data
Pajak Daerah Tahun 2025 Dengan
Standar Nasional dan Daerah Lain

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi	Standar Nasional	Standar Daerah Lain
	Optimalisasi Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah				
3	Meningkatnya Pengawasan dan Pelaporan Pemanfaatan Alat Rekam Data Pajak Daerah	Persentase pengawasan dan pelaporan pemanfaatan alat rekam data pajak daerah	100	Tidak terdapat standar nasional yang seragam	-

Indikator ini digunakan untuk mengukur pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pelaporan terhadap pemanfaatan alat rekam data pajak daerah dibandingkan dengan jumlah sasaran yang telah ditetapkan dalam satu tahun anggaran.

Indikator ini tidak memiliki standar nasional yang seragam karena dipengaruhi oleh jumlah alat rekam data yang terpasang, jenis pajak yang menggunakan sistem tersebut, serta kebijakan masing-masing daerah. Selain itu, belum tersedia data pembandingan yang setara antar daerah karena perbedaan sistem dan metode pengukuran.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun berjalan,

realisasi indikator ini mencapai 100%, yang berarti seluruh kegiatan pengawasan dan pelaporan telah dilaksanakan sesuai dengan target yang direncanakan.

Meskipun telah mencapai 100%, pengawasan dan pelaporan tetap perlu diperkuat untuk memastikan alat rekam data berfungsi secara optimal serta mendukung transparansi dan akurasi pengelolaan pajak daerah.

4.4 Sasaran 4 : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah

Tabel 3.18
Perbandingan Realisasi Kinerja Meningkatnya
Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah
Tahun 2025 Dengan Standar Nasional dan Daerah Lain

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi	Standar Nasional	Standar Daerah Lain
	Optimalisasi Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah				
4	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah	Predikat nilai AKIP Perangkat Daerah (Predikat)	A	Skala Predikat Nasional AKIP (AA–D)	-

Indikator ini digunakan untuk mengukur kualitas tata kelola dan akuntabilitas kinerja berdasarkan hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang dilakukan oleh instansi berwenang.

Indikator ini memiliki standar nasional berupa kategori atau predikat nilai AKIP, seperti AA, A, BB, B, CC, C, dan D, yang mencerminkan tingkat akuntabilitas dan kualitas manajemen kinerja.

Berdasarkan hasil evaluasi tahun berjalan, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong memperoleh predikat A. Predikat tersebut menunjukkan bahwa penerapan manajemen kinerja dan akuntabilitas pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong telah berjalan dengan sangat baik sesuai dengan kriteria penilaian nasional.

Meskipun telah memperoleh predikat A, upaya peningkatan

kualitas tata kelola tetap dilakukan melalui penyempurnaan perencanaan berbasis kinerja, penguatan pengukuran dan pelaporan, serta tindak lanjut atas hasil evaluasi, sehingga kualitas akuntabilitas kinerja dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan secara berkelanjutan..

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

5.1 Sasaran 1 : Meningkatnya PAD

Capaian kinerja pada sasaran Meningkatnya PAD Tahun 2025 didukung oleh pelaksanaan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah yang mulai berjalan secara lebih terarah. Upaya tersebut difokuskan pada peningkatan kepatuhan wajib pajak, optimalisasi pelayanan perpajakan, serta penguatan pendataan dan pengawasan pajak daerah.

Faktor Pendorong Keberhasilan Sasaran Ini adalah :

- Pembentukan tim untuk melaksanakan penagihan, penindakan, dan penyuluhan pajak daerah.
- Keterlibatan Aparat Penegak Hukum dalam mendukung peningkatan penerimaan pajak daerah.
- Pembentukan tim pendataan untuk melakukan pemutakhiran data wajib pajak di lapangan.
- Penyediaan kemudahan pembayaran pajak daerah melalui sistem pembayaran secara daring (online).
- Pelaksanaan berbagai inovasi dalam rangka peningkatan penerimaan pajak daerah.

Catatan Penting dalam Pencapaian Sasaran :

- Perlunya pemutakhiran dan pendalaman pemahaman terhadap regulasi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan optimalisasi pajak daerah.
- Perlunya penggalan potensi penerimaan pajak daerah secara berkelanjutan untuk mendukung peningkatan PAD.

Upaya Perbaikan dan Tindak Lanjut

- Meningkatkan pengelolaan pajak daerah.
- Melakukan evaluasi setiap triwulan dalam hal penerimaan pajak daerah.
- Meningkatkan kualitas SDM dengan cara mengikutsertakan dalam diklat teknis agar lebih optimal dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah.
- Melengkapi sarana prasarana guna meningkatkan kualitas pelayanan pajak daerah.

Beberapa Inovasi yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong dalam rangka meningkatkan PAD adalah:

a. E-PENDA

E-PENDA merupakan Aplikasi Pelaporan Pendapatan Daerah berbasis jurnal harian, buku kas harian, buku besar yang bersumber dari bukti-bukti penerimaan harian pendapatan daerah yang sudah di Validasi oleh Bank dengan output Laporan Pendapatan Daerah yang dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan dan SKPD pengampu sesuai kebutuhan berdasarkan waktu dan jenis laporan.

b. SIMPBB (Sistem Informasi Manajemen Pajak Bumi dan Bangunan) Pelayanan yang digunakan Wajib Pajak berbasis web yang berfungsi untuk mengetahui status pembayaran, status piutang, informasi SPPT, mengetahui informasi nilai ketetapan pajak pada tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya untuk masing-masing objek pajak dengan menginput Nilai Objek Pajak (NOP) sehingga mempermudah masyarakat dalam mengetahui informasi PBB-P2.

c. SIMBPHTB (Sistem Informasi Manajemen Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/ atau Bangunan

Sistem Informasi Manajemen Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (SIMBPHTB) merupakan sistem informasi yang digunakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong dalam mendukung pengelolaan dan pemungutan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan secara terintegrasi dan berbasis teknologi informasi. SIMBPHTB

digunakan untuk memfasilitasi proses pendaftaran, perhitungan, penetapan, validasi, serta pelaporan BPHTB secara lebih akurat, transparan, dan akuntabel.

Penerapan SIMBPHTB bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada wajib pajak, mempercepat proses validasi BPHTB, serta meminimalkan kesalahan perhitungan dan potensi kebocoran penerimaan pajak daerah. Melalui sistem ini, proses pengajuan BPHTB yang dilakukan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)/Notaris dapat dipantau secara real time oleh perangkat daerah, sehingga mendukung pengawasan dan pengendalian penerimaan BPHTB.

d. Taxation Map

Merupakan aplikasi yang digunakan untuk melakukan pengelolaan bidang objek pajak dalam bentuk data spasial. Data ini diperlihatkan dalam bentuk peta digital, sehingga akan memudahkan Pemerintah Daerah.

e. MPOS (Mobile Point of Sale)/ Tapping Box

Merupakan alat monitoring transaksi usaha secara online yang berfungsi :

- Mampu melakukan pemantauan dan mengirim data transaksi yang terjadi pada wajib pajak secara real time ke server Badan Pendapatan Daerah.
- Data yang dikirim bisa secara detail sampai info menu transaksi, diskon, service charges, dll.
- Dapat digunakan untuk operasional hotel, tempat hiburan, restoran/ rumah makan/ cafe, sebagai alat untuk proses transaksi sampai percetakan transaksi.
- Apabila terjadi gangguan dalam proses pengiriman data, maka alat pemantau data akan menyimpan data transaksi pada local storage dan mentransmit ulang ketika sinyal sudah pulih.
- Alat digunakan oleh pihak wajib pajak untuk operasional transaksi, dan dapat menghasilkan laporan secara real dan detail

f. Kerjasama dengan Kejaksaan Negeri Tabalong

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong bekerjasama dengan Kejaksaan Negeri Tabalong tentang Penyelesaian Tunggakan Pajak Daerah.

g. Cantik (Chanel Pembayaran Pajak Elektronik)

Merupakan inovasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong untuk mempermudah dalam pembayaran Pajak BumiBangunan Perdesaan dan Perkotaan yang meliputi dalam hal pembayaran secara online yang dapat diakses dari berbagai pihak. Proses pembayaran dilakukan Dimana dan kapan saja tanpa adanya batasan. Aplikasi ini berbasis web yang digunakan untuk mengelola pembayaran pajak dalam rangka menunjang penerimaan pajak bumi bangunan perdesaan dan perkotaan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong secara maksimal.

h. Api Pandawa (Aplikasi Pengelolaan Digital Pajak Sarabakawa)

Inovasi ini merupakan sistem pengelolaan pendapatan daerah secara digital, terintegrasi, cepat, dan akuntabel. Aplikasi ini memungkinkan optimalisasi layanan pajak daerah melalui fitur-fitur yang memudahkan wajib pajak maupun petugas, termasuk pendataan, monitoring, pelaporan, hingga analisis pendapatan secara real-time. Implementasi API Pandawa terbukti meningkatkan efisiensi kerja perangkat daerah sekaligus mendorong transparansi pengelolaan keuangan daerah.

i. SIG-PBB (Sistem Informasi Geografis Pajak dan Bangunan)

Sistem Informasi Geografis (SIG) PBB-P2 berbasis Web adalah sistem informasi yang digunakan untuk memasukkan, menyimpan, memanggil kembali, mengolah, menganalisis dan menghasilkan data spasial, untuk memberi data informasi objek pajak yang berbasis pada database yang dipergunakan untuk updating pendataan, pengolahan dan pelayanan data peta dari objek pajak tersebut. SIG PBB-P2 merupakan perangkat lunak yang mengolah data spasial yang dirancang secara efisien untuk memperoleh, menyimpan, mengupdate, memanipulasi,

menganalisis, dan menampilkan semua bentuk informasi yang bereferensi geografi dari sebuah Objek Pajak. Melalui SIG berbasis Web ini diharapkan dapat lebih memberikan percepatan visualisasi sehingga mempermudah pengambilan keputusan. Selain itu agar menghasilkan analisis yang akurat maka masukan SIG haruslah mencerminkan keadaan sebenarnya di lapangan.

Beberapa kegiatan yang menunjang peningkatan kinerja untuk meningkatkan pendapatan asli daerah pada Badan Pendapatan daerah Kabupaten Tabalong dapat dilihat pada beberapa dokumentasi dibawah ini :



Gambar 3.1

Bank BRI Cabang Tanjung Tindaklanjuti Perjanjian Kerja Sama dengan Bapenda Tabalong untuk Optimalisasi Pembayaran Pajak Daerah



Gambar 3.2

Bapenda Tabalong Gelar Bimtek Penggunaan Sistem Informasi Pajak Daerah



Gambar 3.3
Bapenda Tabalong Mempelopori Penandatanganan MoU Antara Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong dan Universitas Brawijaya



Gambar 3.4
Bapenda Tabalong Gelar Sosialisasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi



Gambar 3.5
Bupati Tabalong Paparkan Inovasi Bapenda “Api Pandawa”
di Ajang Innovative Government Award 2025

5.2 Sasaran 2 : Meningkatnya Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan PAD

Capaian kinerja pada sasaran meningkatnya efektivitas pembinaan dan pengawasan pengelolaan PAD pada Tahun 2025 menunjukkan bahwa seluruh unit dan objek pengelolaan PAD telah mendapatkan pembinaan dan pengawasan sesuai dengan rencana yang ditetapkan.

Faktor Pendorong Keberhasilan Sasaran Ini adalah :

- Tersusunnya rencana pembinaan dan pengawasan yang jelas dan terjadwal.
- Dukungan koordinasi internal serta sinergi dengan perangkat daerah terkait.
- Komitmen paratur dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sesuai ketentuan.

Catatan Penting dalam Pencapaian Sasaran:

Catatan penting dalam pencapaian sasaran ini adalah perlunya menjaga kualitas pembinaan dan pengawasan agar tidak hanya berorientasi pada pemenuhan cakupan, tetapi juga pada efektivitas tindak lanjut hasil pembinaan dan pengawasan.

Upaya Perbaikan dan Tindak Lanjut

- Menyempurnakan SKP Pegawai agar selaras dengan kinerja atasan dan sasaran strategis perangkat daerah, khususnya pada kegiatan pembinaan dan pengawasan pengelolaan PAD.
- Menyusun Rencana Aksi Tindak Lanjut (RATL) sebagai tindak lanjut atas hasil monitoring pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pajak daerah.
- Mengoptimalkan evaluasi kinerja internal sebagai dasar perbaikan metode pembinaan dan pengawasan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak

Beberapa kegiatan yang menunjang peningkatan kinerja untuk meningkatkan efektivitas pembinaan dan pengawasan pengelolaan PAD pada Badan Pendapatan daerah Kabupaten Tabalong dapat dilihat pada beberapa dokumentasi dibawah ini :



Gambar 3.6

Bapenda Turut serta Mengikuti Razia Gabungan dengan System Hunting dalam Pemeriksaan Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Tabalong



Gambar 3.7

Survey Mess Perusahaan Putra Perkasa Abadi (PPA)



Gambar 3.8 Survey PDAM

5.3 Sasaran 3 : Meningkatnya Pengawasan dan Pelaporan Pemanfaatan Alat Rekam Data Pajak Daerah

Capaian kinerja pada sasaran meningkatnya pengawasan dan pelaporan pemanfaatan alat rekam data pajak daerah pada Tahun 2025 menunjukkan bahwa pengawasan dan pelaporan telah dilaksanakan terhadap seluruh alat rekam data pajak daerah yang terpasang dan aktif. Hal ini mendukung transparansi dan akurasi data penerimaan pajak daerah.

Faktor Pendorong Keberhasilan

Faktor pendorong keberhasilan pencapaian sasaran ini antara lain:

- Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan dan pelaporan data pajak daerah.
- Konsistensi pelaksanaan monitoring dan pengawasan oleh petugas.
- Dukungan koordinasi teknis dalam pengelolaan alat rekam data pajak daerah.

Catatan Penting dalam Pencapaian Sasaran

Catatan penting dalam pencapaian sasaran ini adalah perlunya menjaga keberlanjutan fungsi alat rekam data pajak daerah, baik dari aspek pemeliharaan perangkat maupun peningkatan pemahaman wajib pajak dalam pemanfaatannya.

Upaya Perbaikan dan Tindak Lanjut

Upaya perbaikan yang dilakukan meliputi:

- Menyusun dan melaksanakan RATL terhadap pelaksanaan pengawasan dan pelaporan pemanfaatan alat rekam data pajak daerah sebagai bentuk penguatan pengendalian internal.
- Memastikan pengukuran kinerja individu petugas pengawas alat rekam data pajak daerah terhubung langsung dengan kinerja organisasi.
- Memanfaatkan hasil evaluasi kinerja internal untuk peningkatan efektivitas pengawasan, akurasi pelaporan, dan keandalan data pajak daerah.

Beberapa kegiatan yang menunjang peningkatan kinerja pengawasan dan pelaporan pemanfaatan alat rekam data pajak daerah pada Badan Pendapatan daerah Kabupaten Tabalong dapat dilihat pada beberapa dokumentasi dibawah ini :



Gambar 3.9

Bapenda dan Bank Kalsel Berkoordinasi untuk Penambahan Tapping Box dan Fasilitas QRIS Dinamis dalam Pembayaran Pajak Daerah



Gambar 3.10

Kegiatan pemasangan Alat Tapping Box dampingi oleh Kejaksaan Negeri Tabalong

5.4 Sasaran 4 : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah

Capaian kinerja pada sasaran meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan perangkat daerah pada Tahun 2025 didukung oleh penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) secara konsisten. Penyelarasan perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja menjadi dasar peningkatan kualitas tata kelola perangkat daerah.

Faktor Pendorong Keberhasilan

Faktor pendorong keberhasilan pencapaian sasaran ini antara lain:

- Komitmen pimpinan dan aparatur dalam penerapan SAKIP.
- Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja yang lebih selaras.
- Dukungan monitoring dan evaluasi kinerja internal.

Catatan Penting dalam Pencapaian Sasaran

Catatan penting dalam pencapaian sasaran ini adalah masih perlunya penguatan kualitas indikator kinerja dan pengukuran kinerja agar lebih berorientasi pada hasil serta berdampak langsung pada pencapaian tujuan organisasi.

Upaya Perbaikan dan Tindak Lanjut

Upaya perbaikan yang dilakukan meliputi:

- Menyempurnakan SKP Pegawai yang disusun berbasis kinerja atasan dan selaras dengan perencanaan kinerja perangkat daerah.
- Memastikan keselarasan kinerja individu dengan kinerja organisasi, sehingga hasil pengukuran kinerja dapat dimanfaatkan secara objektif dalam manajemen SDM.
- Meningkatkan kualitas laporan kinerja perangkat daerah dengan memperkuat analisis dan evaluasi capaian kinerja serta keterkaitannya dengan kinerja pada level nasional.
- Memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal sebagai dasar peningkatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berorientasi hasil.

Beberapa kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan perangkat daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong dapat dilihat pada beberapa dokumentasi dibawah ini :



Gambar 3.11

Melakukan Rapat Bulanan untuk Membahas Evaluasi Kinerja dan Program Kerja

6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Keberhasilan maupun kegagalan setiap organisasi untuk mencapai tujuan tidak terlepas dari dukungan sumber daya yang ada baik sumber daya, baik manusia maupun sarana prasarana maupun dari segi pendanaan. Personil Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 keseluruhan berjumlah 69 orang, terdiri dari 27 orang PNS, 13 orang PPPK, 17 orang PPPK Paruh Waktu dan 12 orang tenaga Outsourcing. Berikut

rekap data efisiensi sumber daya manusia pada Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Tabalong tahun 2025 :

Tabel 3.19
Rekapitulasi Jumlah Pegawai

No	Status Pegawai	Jumlah
1	Pegawai Negeri Sipil (PNS)/ Jabatan Fungsional	27
2	PPPK	13
3	PPPK Paruh Waktu	17
4	Outsourcing	12
	Jumlah	69

Tabel 3.20
Rekapitulasi Jumlah Pegawai
Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	PNS/JF	PPPK	PPPK Paruh Waktu	Outsourcing	Jumlah
1	Pascasarjana (S2)	10	-	-	-	10
2	Sarjana (S1/D-IV)	9	13	8	11	41
3	Diploma (D-I/D-III)	7	-	3	-	10
4	SMA/SMK	1	-	6	1	8
	Jumlah	27	13	17	12	69

Tabel 3.21
Rekapitulasi Jumlah Pegawai
Berdasarkan Golongan

No	Golongan	PNS/JF	PPPK	Jumlah
1	Golongan IV/d	-	-	-
2	Golongan IV/c	1	-	1
3	Golongan IV/b	1	-	1
4	Golongan IV/a	4	-	4
5	Golongan III/d	4	-	4
6	Golongan III/c	5	-	5
7	Golongan III/b	5	-	5
8	Golongan III/a	1	13	14
9	Golongan II/d	-	-	-
10	Golongan II/c	6	-	6
11	Golongan II/b	-	-	-
12	Golongan II/a	-	-	-
	Jumlah	27	13	40

Tabel 3.22
Rekapitulasi Jumlah Pegawai
Berdasarkan Jabatan Struktural

No	Jabatan Struktural	Eselon	Jumlah
1	Kepala Dinas	Eselon II	1
2	Sekretaris	Eselon III	1
3	Kepala Bidang	Eselon III	3
4	Kepala Sub Bidang	Eselon IV	6
5	Kepala Sub Bagian	Eselon IV	3
	Jumlah		14

Tabel 3.23
Rekapitulasi Jumlah Pegawai
Berdasarkan Jabatan Fungsional

No	Jabatan Fungsional	Jumlah
1	Pengawas Keuangan Negara Ahli Muda	1
	Jumlah	1

Rekap data atas efisiensi sumber daya sarana prasarana pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong tahun 2025 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3. 24
Sumberdaya Sarana dan Prasaran Pendukung Kinerja
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong

No	Uraian	Satuan	Volume
1	Tanah	M ²	1.055
2	Gedung	M ²	468
3	Listrik	Jaringan	1
4	Air	Jaringan	1
5	Telepon/Fax	Jaringan	1
6	Area Parkir 1	M ²	80,5
7	Area Parkir 2	M ²	34,5
8	Ruang Rapat	Buah	1
9	Ruang Arsip	Buah	2
10	Musholla	Buah	1
11	Toilet	Buah	8
12	Kendaraan Roda 4	Unit	8
13	Kendaraan Roda 2	Unit	34
14	Meja Rapat/ Meja Kerja	Unit/ Meter	18/ 45
15	Air Conditioner	Unit	39
16	Komputer PC	Unit	42
17	Laptop	Unit	53

No	Uraian	Satuan	Volume
18	Meja Kerja	Buah	79
19	Kursi Kerja	Buah	94
20	Server	Unit	3
21	Filling cabinet	unit	10
22	LCD Projector	Buah	2
23	Jaringan Internet	Jaringan	2
24	Lemari Arsip	Buah	22
25	Video Patch Panel	Buah	4
26	Televisi	Unit	10
27	Dispenser	Unit	8
28	Sound System	Unit	5
29	Power Amplifier	Unit	2
30	Mic Conference	Unit	8
31	Camera Digital	Unit	4
32	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Unit	39
33	Scanner (Peralatan Mini Komputer)	Unit	5
34	Kursi Sofa	Buah	12
35	Penghancur Kertas	Buah	8
36	Tablet	Unit	10
37	Handphone	Unit	3
38	Rak Arsip	Unit	35

Berkaitan dengan sumber daya anggaran, Badan Pendapatan Daerah telah berupaya semaksimal mungkin untuk melakukan efisiensi penggunaan anggaran namun tentunya tetap memperhatikan kepentingan masyarakat dengan cara mendahulukan kegiatan/program yang dapat secara langsung dinikmati oleh masyarakat. Untuk efisiensi penganggaran, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3. 25
Capaian Kinerja dan Anggaran serta
Tingkat Efisiensinya Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong
Tahun Anggaran 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	%	Efisiensi
1	2	3	4	5	6	7
1	Menigkatnya PAD	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah (%)	103,26%	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah/ Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	81,57%	1,27%
				Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	80,40%	
				Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	92,70%	
				Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	99,03%	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	%	Efisiensi
1	2	3	4	5	6	7
				Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	83,42%	
				Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	92,96%	
				Penetapan Wajib Pajak Daerah	87,50%	
				Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	55,37%	
				Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	81,39%	
				Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	71,49%	
				Penagihan Pajak Daerah	72,00%	
				Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	43,50%	
				Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	97,34%	
				Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	91,46%	
2	Meningkatnya Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan PAD	Cakupan Pembinaan dan pengawasan pengelolaan PAD	100%	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah/ Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	75,45%	1,33%
				Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	75,45%	
3	Meningkatnya Pengawasan dan Pelaporan Pemanfaatan Alat Rekam Data Pajak Daerah	Persentase pengawasan dan pelaporan pemanfaatan alat rekam data pajak daerah	100%	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah/ Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	95,97%	1,04%
				Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	95,97%	
4	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah	Predikat nilai AKIP Perangkat Daerah (Predikat)	100%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	77,76%	1,29%
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota/ Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	77,82%	
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	90,40%	
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	96,63%	
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	89,97%	
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	96,18%	
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	75,00%	
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	99,99%	
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	74,18%	
				Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	89,99%	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	%	Efisiensi
1	2	3	4	5	6	7
				Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	99,99%	
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota/ Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	78,74%	
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	78,80%	
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	88,44%	
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	0,00%	
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota/ Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	58,86%	
				Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	0,00%	
				Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	58,77%	
				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	85,65%	
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota/ Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	60,02%	
				Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	96,94%	
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	9,60%	
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota/ Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	82,55%	
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	90,78%	
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	71,43%	
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	32,47%	
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	53,60%	
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	91,49%	
				Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	99,75%	
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota/ Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	91,58%	
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	95,23%	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	%	Efisiensi
1	2	3	4	5	6	7
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	90,64%	
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota/ Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	67,35%	
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	95,24%	
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	76,09%	
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	77,48%	
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	65,73%	
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota/ Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	77,94%	
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	86,56%	
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	69,91%	
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	67,30%	
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	73,09%	
					78,70%	

Dalam melakukan perhitungan tingkat efisiensi, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong melakukan perhitungan dengan melalui perbandingan antara persentase capaian kinerja dengan persentase realisasi anggaran. Hasil pengukuran efisiensi dinyatakan dalam bentuk rasio efisiensi, yang menggambarkan hubungan antara penggunaan sumber daya (input) dengan capaian kinerja (output/outcome). Rincian interpretasi dari rasio efisiensi pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.26
Interpretasi Tingkat Efisiensi Kinerja
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong

Nilai Rasio Efisiensi	Interpretasi	Keterangan
$> 1,10$	Sangat Efisien	Capaian kinerja jauh lebih tinggi dibandingkan dengan persentase realisasi anggaran. Penggunaan sumber daya sangat optimal.
$> 1,00 - 1,10$	Efisien	Capaian kinerja lebih tinggi dibandingkan dengan penggunaan anggaran. Pelaksanaan kegiatan berjalan efektif dan efisien.
$= 1,00$	Cukup Efisien	Capaian kinerja sebanding dengan penggunaan anggaran sesuai perencanaan.
$0,90 - < 1,00$	Kurang Efisien	Capaian kinerja belum sepenuhnya sebanding dengan penggunaan anggaran, namun masih mendekati target.
$< 0,90$	Tidak Efisien	Penggunaan anggaran relatif lebih besar dibandingkan capaian kinerja. Diperlukan perbaikan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan.

Berdasarkan data tabel diatas, menunjukkan indikator kinerja dari sasaran kinerja utama Badan Pendapatan daerah Kabupaten Tabalong pada tahun 2025 memperoleh interpretasi sangat efisiensi sebanyak 3 (tiga) indikator dimana nilai yang didapat di atas 1,10 dan 1 (satu) indikator yang memperoleh interpretasi efisien dengan nilai 1,09.

7. Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Analisis program dan kegiatan yang berkontribusi terhadap pencapaian indikator kinerja utama pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong dilakukan dengan menelusuri keterkaitan antara capaian kinerja dengan pelaksanaan program dan kegiatan, baik yang secara langsung menunjang keberhasilan maupun yang belum memberikan hasil optimal.

Hasil analisis disajikan dalam bentuk tabel untuk memberikan gambaran yang lebih sistematis dan objektif mengenai kontribusi masing-masing program dan kegiatan terhadap pencapaian kinerja. Penyajian analisis tersebut, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

7.1 Sasaran 1 : Meningkatnya PAD

Tabel 3.27
Analisis Program dan Kegiatan Pendukung Pencapaian Kinerja Meningkatnya PAD Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong TA 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Kegiatan	Capaian IKU	Kontribusi terhadap IKU	Faktor Pendukung / Penghambat	Tindak Lanjut
1	Meningkatnya PAD	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah (%)	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Pengelolaan Pajak Daerah	103,26%	Sangat Mendukung	Pendataan objek pajak berkelanjutan, kualitas pelayanan pajak, sistem pembayaran non tunai	Permutakhi ran basis data pajak dan peningkatan sosialisasi

Program Pengelolaan Pendapatan Daerah melalui kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah berkontribusi sangat signifikan terhadap pencapaian IKU Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah. Capaian kinerja yang melampaui target menunjukkan efektivitas pendataan objek pajak, peningkatan kualitas pelayanan, serta optimalisasi sistem pembayaran pajak daerah. Kegiatan ini menjadi faktor utama pendorong keberhasilan pencapaian IKU karena secara langsung berdampak pada peningkatan realisasi PAD

7.2 Sasaran 2 : Meningkatnya Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan PAD

Tabel 3.28
Analisis Program dan Kegiatan Pendukung Pencapaian Kinerja Meningkatnya Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan PAD Badan Pendapatan daerah Kabupaten Tabalong TA 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Kegiatan	Capaian IKU	Kontribusi terhadap IKU	Faktor Pendukung / Penghambat	Tindak Lanjut
2	Meningkatnya Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan PAD	Cakupan Pembinaan dan pengawasan pengelolaan PAD	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Pengelolaan Pajak Daerah	100%	Mendukung	Pengawasan terencana dan dukungan sarana pendukung	Penguatan monitoring kepatuhan dan pengawasan

Program Pengelolaan Pendapatan Daerah melalui kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah memberikan kontribusi positif terhadap pencapaian IKU. Kegiatan ini berperan menjaga konsistensi dan keberlanjutan pengelolaan pendapatan daerah melalui pelaksanaan

pembinaan dan pengawasan khususnya kepada SKPD pengampu retribusi. Kontribusinya bersifat tidak langsung namun strategis dalam menjaga kepatuhan dan tata kelola PAD.

7.3 Sasaran 3 : Meningkatnya Pengawasan dan Pelaporan Pemanfaatan Alat Rekam Data Pajak Daerah

Tabel 3.29

Analisis Program dan Kegiatan Pendukung Pencapaian Kinerja Meningkatnya Pengawasan dan Pelaporan Pemanfaatan Alat Rekam Data Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong TA 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Kegiatan	Capaian IKU	Kontribusi terhadap IKU	Faktor Pendukung / Penghambat	Tindak Lanjut
3	Meningkatnya Pengawasan dan Pelaporan Pemanfaatan Alat Rekam Data Pajak Daerah	Persentase pengawasan dan pelaporan pemanfaatan alat rekam data pajak daerah	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Pengelolaan Pajak Daerah	100%	Sangat Mendukung	Kepatuhan wajib pajak dan ketersediaan data transaksi	Optimalisasi pemanfaatan data transaksi

Kegiatan Pengawasan dan Pelaporan Pemanfaatan Alat Rekam Data Pajak Daerah menunjukkan kontribusi yang sangat mendukung terhadap pencapaian IKU. Tingginya kontribusi ini disebabkan oleh peran kegiatan dalam menyediakan data transaksi yang akurat dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak, sehingga berdampak langsung pada optimalisasi penerimaan pajak daerah.

7.4 Sasaran 4 : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah

Tabel 3.30

Analisis Program dan Kegiatan Pendukung Pencapaian Kinerja Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah Badan Pendapatan daerah Kabupaten Tabalong TA 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Kegiatan	Capaian IKU	Kontribusi terhadap IKU	Faktor Pendukung / Penghambat	Tindak Lanjut
4	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah	Predikat nilai AKIP Perangkat Daerah (Predikat)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	Sangat Mendukung	Konsistensi perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja	Peningkatan kualitas evaluasi kinerja dan pengendalian internal

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota melalui kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah berkontribusi sangat signifikan terhadap pencapaian IKU kualitas tata kelola pemerintahan. Capaian predikat AKIP yang optimal mencerminkan konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja. Kegiatan ini menjadi fondasi penguatan manajemen kinerja pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong secara menyeluruh. Realisasi Anggaran

B. Realisasi Anggaran

Realisasi PAD pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong yang datanya di peroleh dari Bidang Penagihan dan Pengendalian melalui aplikasi e penda yang ditarik per tanggal 05 Januari 2026 (Unaudited) adalah sebesar Rp. 302.234.287.261,28 dari total pagu pendapatan asli daerah Rp. 290.230.809.787,00 atau sebesar 104,14%. Rincian capaian realisasi Pendapatan Asli Daerah, realisasi Pajak Daerah dan realisasi program serta kegiatan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3. 31
Capaian Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2025

Uraian Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Pendapatan Asli Daerah	290.230.809.787,00	302.234.287.261,28	104,14%
Pajak Daerah	135.211.500.000,00	140.465.351.848,00	103,89%
Retribusi Daerah	24.797.637.145,00	49.690.125.371,00	200,38%
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	14.564.005.726,00	14.541.441.024,00	99,85%
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	115.657.666.916,00	97.537.369.018,28	84,33%

Dari data diatas, diketahui Komponen Pendapatan Asli Daerah terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah. Dari keempat komponen Pendapatan Asli Daerah tersebut, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong hanya mengelola penerimaan Pajak Daerah dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah bagian Pendapatan Denda Pajak Daerah. Untuk komponen Pendapatan Asli Daerah lainnya dikelola oleh pengampu

Retribusi dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

Untuk realisasi Pajak Daerah, capaiannya melebihi dari target, yaitu 103,89%, diperoleh dari realisasi sebesar Rp.140.465.351.848,00 dibagi target sebesar Rp. 135.211.500.000,00. Dari 9 (sembilan) jenis pajak yang dikelola, terdapat 5 (lima) jenis pajak yang realisasinya melebihi target, yaitu Pajak Air Tanah, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT). Terdapat 2 (dua) jenis pajak yang realisasinya dibawah 60%, yaitu Pajak Reklame dan Pajak Sarang Burung Walet. Salah satu penyebab tidak tercapainya pajak tersebut adalah dikarenakan adalah keterbatasan potensi pajak yang tersedia. Rincian target, realisasi dan capaian pajak daerah dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.32
Capaian Realisasi Pajak Daerah Tahun 2025

No.	Kode Rekening	Jenis Pajak Daerah	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	4.1.01.09	Pajak Reklame	471.500.000	215.207.468	45,64
2	4.1.01.12	Pajak Air Tanah	100.000.000	143.171.359	143,17
3	4.1.01.13	Pajak Sarang Burung Walet	40.000.000	14.242.500	35,61
4	4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	18.900.000.000	20.197.202.652	106,86
5	4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	5.000.000.000	5.701.889.288	114,04
6	4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	10.000.000.000	10.053.731.932	100,54
7	4.1.01.19	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	51.200.000.000	58.326.897.749	113,92
8	4.1.01.20	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	28.500.000.000	26.611.456.400	93,37
9	4.1.01.21	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	21.000.000.000	19.201.552.500	91,44
			135.211.500.000	140.465.351.848	103,89

Sumber : Data 2025, Unaudited (Bidang Penagihan dan Pengendalian, e penda per tanggal 5 Januari 2026)

Alokasi anggaran Belanja yang diterima oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong menurut DPPA Tahun 2025 sebesar Rp. 26.162.113.639,00,- dengan jumlah program sebanyak 2 (dua) program, 9 (sembilan) kegiatan dan 48 (empat puluh delapan) sub kegiatan, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3. 33
Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2025

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	%
1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	6.428.352.750	5.282.880.923	1.145.471.827	82,18%
1.1	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	6.428.352.750	5.282.880.923	1.145.471.827	82,18%
1.1.1	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	66.895.684	37.037.440	29.858.244,00	55,37%
1.1.2	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	821.027.700	668.268.548	152.759.152,00	81,39%
1.1.3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	674.879.501	482.459.115	192.420.386,00	71,49%
1.1.4	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	248.760.303	227.514.689	21.245.614,00	91,46%
1.1.5	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	93.616.000	75.267.621	18.348.379,00	80,40%
1.1.6	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	384.579.000	357.509.080	27.069.920,00	92,96%
1.1.7	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	169.963.000	168.306.237	1.656.763,00	99,03%
1.1.8	Penetapan Wajib Pajak Daerah	483.944.495	423.432.526	60.511.969,00	87,50%
1.1.9	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	457.891.400	424.458.057	33.433.343,00	92,70%
1.1.10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	1.119.252.804	933.716.779	185.536.025,00	83,42%
1.1.11	Penagihan Pajak Daerah	891.498.585	641.884.885	249.613.700,00	72,00%
1.1.12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	27.262.000	11.860.000	15.402.000,00	43,50%
1.1.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	346.509.140	332.527.991	13.981.149,00	95,97%
1.1.14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	578.206.400	436.273.905	141.932.495,00	75,45%
1.1.15	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	64.066.738	62.364.050	1.702.688,00	97,34%
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	20.396.916.264,00	15.860.912.024,00	4.536.004.240,00	77,76%
2.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	107.928.000,00	83.988.219,00	23.939.781,00	77,82%
2.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	18.938.000	17.119.950	1.818.050	90,40%
2.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	500.000	483.172	16.828	96,63%
2.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	500.000	449.850	50.150	89,97%
2.1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.360.000	1.307.990	52.010	96,18%
2.1.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2.000.000	1.500.000	500.000	75,00%
2.1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	760.000	759.948	52	99,99%

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	%
2.1.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	83.150.000	61.683.360	21.466.640	74,18%
2.1.8	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	360.000	323.976	36.024	89,99%
2.1.9	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	360.000	359.973	27	99,99%
2.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	16.009.174.046	12.605.842.175	3.403.331.871	78,74%
2.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	15.956.325.000	12.573.247.975	3.383.077.025	78,80%
2.2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	36.855.046	32.594.200	4.260.846	88,44%
2.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	15.994.000	0	15.994.000	0,00%
2.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	47.967.119	28.232.929	19.734.190	58,86%
2.3.1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2.000.000	0	2.000.000	0,00%
2.3.2	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	41.430.000	24.346.929	17.083.071	58,77%
2.3.3	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4.537.119	3.886.000	651.119	85,65%
2.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	295.714.232	177.498.717	118.215.515	60,02%
2.3.1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	170.714.232	165.498.717	5.215.515	96,94%
2.3.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	125.000.000	12.000.000	113.000.000	9,60%
2.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.234.465.905	1.019.100.233	215.365.672	82,55%
2.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	30.708.900	27.878.940	2.829.960	90,78%
2.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	291.312.723	208.090.769	83.221.954	71,43%
2.4.3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	103.868.798	33.722.496	70.146.302	32,47%
2.4.4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	18.200.000	9.755.000	8.445.000	53,60%
2.4.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	590.425.484	540.204.028	50.221.456	91,49%
2.4.6	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	199.950.000	199.449.000	501.000	99,75%
2.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	206.961.125	189.525.352	17.435.773	91,58%
2.5.1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	42.176.155	40.165.350	2.010.805	95,23%
2.5.2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	164.784.970	149.360.002	15.424.968	90,64%
2.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.771.515.437	1.193.089.358	578.426.079	67,35%
2.6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8.400.000	8.000.000	400.000	95,24%
2.6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	198.500.000	151.035.538	47.464.462	76,09%
2.6.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	48.133.615	37.292.800	10.840.815	77,48%
2.6.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.516.481.822	996.761.020	519.720.802	65,73%

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	%
2.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	723.190.400	563.635.041	159.555.359	77,94%
2.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	304.330.000	263.438.977	40.891.023	86,56%
2.7.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	148.740.000	103.978.538	44.761.462	69,91%
2.7.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.840.000	14.025.000	6.815.000	67,30%
2.7.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	249.280.400	182.192.526	67.087.874	73,09%
JUMLAH		26.825.269.014	21.143.792.947	5.681.476.067	78,82%

Dari semua program, kegiatan dan sub kegiatan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2025, terdapat beberapa Sub Kegiatan yang realisasinya dibawah 70%, diantaranya :

I. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

a. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah

- Sub Kegiatan Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah

Pada sub kegiatan ini, capaian realisasinya sebesar 55,37% dari pagu anggaran Rp. 66.895.684,- dengan realisasi Rp. 37.037.440,-. Rendahnya realisasi anggaran disebabkan karena proses pendukung perencanaan pengelolaan pajak daerah seperti koordinasi dan administrasi dilaksanakan secara bertahap. Kedepannya akan dilakukan penguatan koordinasi dan percepatan administrasi.

- Sub Kegiatan Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah

Pada sub kegiatan ini, capaian realisasinya sebesar 43,50% dari pagu anggaran Rp. 27.262.000,- dengan realisasi Rp. 11.860.000,-. Rendahnya realisasi anggaran disebabkan oleh tidak adanya Wajib Pajak yang mengajukan permohonan keberatan pajak daerah selama tahun anggaran berjalan. Kondisi tersebut mengakibatkan tidak terlaksananya sebagian aktivitas yang telah direncanakan. Dengan tidak adanya permohonan keberatan dari Wajib Pajak, maka kebutuhan pembiayaan yang telah dialokasikan tidak terserap secara optimal. Kedepannya akan dilakukan peningkatan sosialisasi dan kesiapan pelayanan keberatan pajak daerah.

II. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD

Pada sub kegiatan ini, tidak terserap pagu aggarannya yang sebesar Rp. 15.994.000,-. atau realisasainya nihil, dikarenakan kegiatan merupakan tugas rutin administrasi yang dapat dilaksanakan dengan memanfaatkan sumber daya internal. Anggaran tetap disediakan sebagai antisipasi apabila diperlukan dukungan pembiayaan selama pelaksanaan kegiatan. Kedepannya akan dilakukan optimalisasi perencanaan dan sumber daya internal.

b. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

- Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD

Pada sub kegiatan ini, tidak terserap pagu aggarannya yang sebesar Rp. 2.000.000,-. atau realisasainya nihil disebabkan keterbatasan waktu dan adanya mutasi bendahara barang. Kedepannya akan dilakukan penyesuaian jadwal dan koordinasi internal.

- Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD

Pada sub kegiatan ini, capaian nya sebesar 58,77% dari pagu Rp. 41.430.000,- dengan realisasi Rp. 24.346.929,-. Rendahnya serapan dana diakibatkan rekonsiliasi di luar daerah tidak dilaksanakan karena efisiensi anggaran dan kegiatan dilaksanakan satu kali di dalam daerah. Kedepannya akan lebih optimalisasi terkait rekonsiliasi dan koordinasi internal.

c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pada sub kegiatan ini, capaiannya sebesar 9,60% dari pagu Rp. 125.000.000,- dengan realisasi Rp. 12.000.000,-. Realisasi Pendidikan dan Pelatihan Pegawai belum optimal karena pelaksanaannya menyesuaikan undangan dari pihak penyelenggara. Pada waktu yang bersamaan, pegawai BAPENDA sedang melaksanakan tugas kedinasan

yang bersifat prioritas sehingga keikutsertaan dalam pelatihan belum dapat dilaksanakan. Ke depan, akan dilakukan penyesuaian perencanaan dan pengaturan waktu agar partisipasi pegawai dalam kegiatan pelatihan dapat lebih optimal.

d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Pada sub kegiatan ini, capaiannya 32,47% dari pagu anggaran Rp. 103.868.798,- dengan realisasi Rp. 33.722.496,-. Rendahnya serapan anggaran disebabkan pencetakan kalender tahun 2026 yang belum sempat dilaksanakan, pencetakan umbul-umbul yang terlewat, serta tidak terserapnya anggaran fotokopi karena masing-masing bidang telah menganggarkan kebutuhan fotokopi secara mandiri. Kedepannya akan melakukan penyesuaian perencanaan kebutuhan cetak dan penggandaan serta meningkatkan koordinasi antarbidang agar perencanaan anggaran lebih tepat dan tidak terjadi tumpang tindih kebutuhan.

- Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Pada sub kegiatan ini capaiannya 53,60, dari pagu anggaran Rp. 18.200.000,- dengan realisasi Rp. 9.755.000,-. Penyebab rendahnya serapan anggaran adalah pengurangan jumlah eksemplar yang dikirim sebagai penyesuaian kebutuhan. Kedepannya akan melakukan penyesuaian perencanaan jumlah eksemplar sesuai kebutuhan serta mengoptimalkan pemanfaatan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia.

e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Pada sub kegiatan ini, capaiannya 65,73% dari pagu anggaran Rp. 1.516.481.822,- dengan realisasi Rp. 996.761.020,-. Rendahnya serapan sebagai bentuk efisiensi anggaran, antara lain rapat bulanan yang hanya menyediakan snack tanpa makan berat, pelaksanaan kegiatan taustiyah yang dilaksanakan sebanyak 6 kali, serta berkurangnya jumlah tamu yang berkunjung ke Bapenda.

f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Pada sub kegiatan ini capaiannya 69,91% dari pagu Rp. 148.740.000,- dengan realisasi Rp. 103.978.538,-. Rendahnya serapan dana dikarenakan adanya efisiensi belanja.

- Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Pada sub kegiatan ini, capaiannya 67,30% dari pagu Rp. 20.840.000,- dengan realisasi Rp. 14.025.000,-. Rendahnya realisasi disebabkan kegiatan Servis AC berkala yang semestinya dikeluarkan untuk 10 unit AC yang tidak dapat terlaksana karena kegiatan rehab Ruang Pendataan dan Pelayanan serta Ruang Penetapan dan Pengolahan Data. Kedepannya akan dilakukan penjadwalan ulang pemeliharaan peralatan.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan serta capaian kinerja yang sudah di perjanjikan selama kurun waktu Januari sampai dengan Desember 2025.

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran dan evaluasi kinerja Badan Pendapatan Daerah pada tahun pelaporan, dapat disimpulkan bahwa secara umum kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong telah terlaksana dengan baik dan menunjukkan capaian yang sesuai, bahkan melampaui target pada sebagian Indikator Kinerja Utama (IKU). Program dan kegiatan yang dilaksanakan telah selaras dengan sasaran strategis organisasi serta memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan PAD dan penguatan tata kelola pemerintahan.

Capaian kinerja tersebut didukung oleh efektivitas pengelolaan pajak daerah, peningkatan kualitas pelayanan kepada wajib pajak, optimalisasi pemanfaatan data dan teknologi informasi, serta konsistensi penerapan manajemen kinerja perangkat daerah. Namun demikian, masih terdapat beberapa aspek yang perlu terus ditingkatkan, khususnya dalam penguatan pengawasan, pemutakhiran basis data pendapatan, dan peningkatan efisiensi pelaksanaan program agar kinerja yang dicapai dapat lebih optimal dan berkelanjutan.

B. Saran/ Masukan

Dalam rangka meningkatkan kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong pada periode selanjutnya, beberapa upaya perbaikan yang perlu dilakukan antara lain sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas perencanaan dan pengukuran kinerja, dengan memastikan keterkaitan yang kuat antara sasaran strategis, indikator kinerja, serta program dan kegiatan yang dilaksanakan.
2. Mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan data pendapatan daerah, melalui pemutakhiran basis data objek dan subjek pajak serta penguatan sistem informasi yang terintegrasi.

3. Memperkuat fungsi pembinaan dan pengawasan, baik terhadap kepatuhan wajib pajak maupun terhadap pelaksanaan program dan kegiatan, agar berdampak langsung pada pencapaian IKU.
4. Meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang pendapatan daerah, melalui inovasi layanan, peningkatan kompetensi aparatur, dan perluasan penggunaan sistem pembayaran non-tunai.
5. Memperkuat tata kelola dan akuntabilitas kinerja, dengan menjaga konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja guna mendukung peningkatan nilai SAKIP secara berkelanjutan.

Akhirnya melalui LKjIP ini, diharapkan dapat memacu percepatan terwujudnya tata pemerintahan yang baik (*good governance*), sehingga nantinya akan menambah tingkat kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah Kabupaten Tabalong khususnya Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong, serta dapat digunakan sebagai bahan evaluasi bagi pelaksanaan capaian kinerja, program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong pada tahun berikutnya.

Tanjung, 24 Februari 2026

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Tabalong,



Drs. H. NANANG MULKANI, M.Si

Pembina Utama Muda IV/c

NIP. 1972030 199203 1 004

LAMPIRAN

1. Pernyataan telah Direviu
2. SK Penetapan IKU TA 2025
3. PK Tahun 2025
4. SK Penunjukan Penanggung Jawab Supervisi TA 2025
5. SK Penunjukan Petugas Penghipun Data Kinerja TA 2025
6. Sertifikat Inovator Inovasi TA 2025



PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pangeran Antasari No. 1, Telp. (0526) 2021035, Faks (0526) 2021510
Kel Tanjung, Kec Tanjung, Kode Pos 71513
Email : setda@tabalongkab.go.id Website : setda.tabalongkab.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN KINERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TABALONG TAHUN 2025

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong untuk tahun anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, handal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TABALONG,



Hj. Hamida Munawarah, S.T., M.T.
Pembina Utama Madya / IV/d
NIP. 196705181998032004



PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Penghulu Rasyid Nomor 1, Tanjung, Tabalong, Kalimantan Selatan 71513
Telepon (0526) 2021 166, Faksimile (0526) 2021 166
Laman <https://bapenda.tabalongkab.go.id> , Pos-El bapenda@tabalongkab.go.id

SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TABALONG

NOMOR: 43 Tahun 2025

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2025

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk terus meningkatkan akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong, maka dipandang perlu untuk melakukan Penetapan Indikator Kinerja Utama pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong;
- b. bahwa dengan telah ditetapkannya Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025–2029 pada bulan September 2025, maka perlu dilakukan penyesuaian Indikator Kinerja Utama perangkat daerah agar selaras dengan dokumen perencanaan dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2009 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019-2024;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029 (Lembar Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01);
13. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong;
14. Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 31).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tersebut dalam DIKTUM KESATU selanjutnya dijadikan pedoman dalam menyusun rencana kerja dan anggaran, perjanjian kinerja, laporan kinerja, serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja SKPD;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Tanjung
pada tanggal : 23 September 2025



Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Tabalong,

Drs. H. Nanang Mulkani, M.Si
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19720306 199203 1 004

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth;

1. Bupati Tabalong di Tanjung
2. Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong
3. Arsip

LAMPIRAN:
KEPUTUSAN KEPALA BADAN
PENDAPATAN
DAERAH KABUPATEN TABALONG
NOMOR : 43 Tahun 2025
TANGGAL : 23 September 2025

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN TABALONG

Kabupaten

: Tabalong

: Badan Pendapatan Daerah

: Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang Pendapatan Daerah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah

Tugas

Fungsi

: a. Perumusan kebijakan di bidang Pendapatan Daerah;

b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Pendapatan Daerah;

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pendapatan Daerah;

d. Pelaksanaan administrasi Badan di bidang Pendapatan Daerah;

e. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian UPTD;

f. Pengelolaan kegiatan kesekretariatan; dan

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN		KETERANGAN/ KRITERIA
			ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya PAD	Persentase PAD terhadap pendapatan daerah	Menunjukkan tingkat kontribusi PAD terhadap keseluruhan pendapatan daerah, serta mencerminkan derajat kemandirian fiskal daerah. Semakin tinggi persentase ini, semakin besar peran PAD dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang berarti kinerja pengelolaan PAD semakin optimal.	PAD / Total pendapatan daerah x 100%	Bapenda
2.	Meningkatnya Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan PAD	Cakupan Pembinaan dan pengawasan pengelolaan PAD	Merupakan kegiatan pembinaan (bimbingan, sosialisasi, asistensi) dan pengawasan (monitoring, evaluasi, pemeriksaan) terhadap pengelolaan pendapatan asli daerah sudah dilaksanakan terhadap objek atau subjek pajak dan retribusi daerah.	(Jumlah Unit atau Objek yang Dibina dan Diawasi / Total Unit atau Objek yang Menjadi Target Pembinaan dan Pengawasan) x 100%	Bapenda
3.	Meningkatnya Pemanfaatan Alat Rekam Data Pajak Daerah	Persentase Alat Rekam Data Pajak Daerah yang Berfungsi Baik	Mengukur tingkat kinerja dan keberfungsian alat rekam data pajak daerah yang aktif mencatat transaksi dan terhubung dengan sistem pelaporan pajak daerah	(Jumlah alat rekam data pajak daerah yang berfungsi baik / Jumlah seluruh alat rekam data pajak daerah yang terpasang) x 100%	Bapenda

Tanjung, 23 September 2025
Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Tabalong



Drs. H. Nanang Mulkani, M. Si
Pembina Utama Muda /IV.c
NIP. 19720306 199203 1 004



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN TABALONG**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : DRS. H. NANANG MULKANI, M.SI

Jabatan : Kepala Badan Pendapatan Daerah

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Ir. H.M. Noor Rifani, SH. ST. MT

Jabatan : Bupati

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapain target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

TABALONG, 24 September 2025

PIHAK KEDUA



Ir. H.M. Noor Rifani, SH. ST. MT

PIHAK PERTAMA



DRS. H. NANANG MULKANI, M.SI
NIP 197203061992031004

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
BADAN PENDAPATAN DAERAH
TABALONG

No (1)	Sasaran Strategis (2)	Indikator (3)	Target (4)
	TUJUAN		
1	Optimalisasi Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah	Rasio PAD terhadap PDRB (%)	0,85 %
	SASARAN		
2	Meningkatnya PAD	Persentase PAD terhadap pendapatan daerah	8,6 %
3	Meningkatnya Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan PAD	Cakupan Pembinaan dan pengawasan pengelolaan PAD	100 %
4	Meningkatnya Pengawasan dan Pelaporan Pemanfaatan Alat Rekam Data Pajak Daerah	Persentase pengawasan dan pelaporan pemanfaatan alat rekam data pajak daerah	100 %
5	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah	Predikat nilai AKIP Perangkat Daerah (Predikat)	A

	Program	Anggaran
	Program	
1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	6.428.352.750
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	20.396.916.264

Bupati TABALONG



Ir. H.M. Noor Rifani, SH. ST. MT

TABALONG, 24 September 2025
Kepala Badan Pendapatan Daerah



DRS. H. NANANG MULKANI, M.SI
NIP 197203061992031004



PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Penghulu Rasyid Nomor 1, Tanjung, Tabalong, Kalimantan Selatan 71513

Telepon (0526) 2021 166, Faksimile (0526) 2021 166

Laman <https://bapenda.tabalongkab.go.id> , Pos-El bapenda@tabalongkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

KABUPATEN TABALONG

NOMOR : 01 TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN PENANGGUNG JAWAB SUPERVISI TERHADAP KEANDALAN
DATA KINERJA PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN
TABALONG

TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN TABALONG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi data kinerja Tahun Anggaran 2025 pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong, perlu menunjuk penanggung jawab supervisi terhadap keandalan data kinerja Tahun Anggaran 2025 pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
6. Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi RI No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2007 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2024 Tanggal 30 Desember 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kab. Tabalong Th 2024 No 09);
11. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2024 Tanggal 30 Desember 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kab. Tabalong Th 2024 No.23);
12. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong.

MEMUTUSKAN :

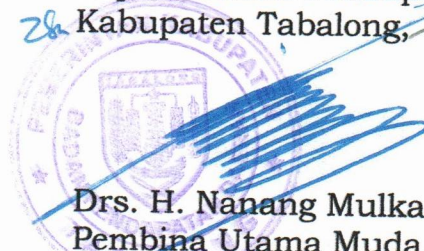
- Menetapkan :
- KESATU** : Menunjuk penanggung jawab supervisi terhadap keandalan data kinerja pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian
- KEDUA** : Penanggung jawab supervisi terhadap keandalan data kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas untuk memastikan bahwa:
- a. Data kinerja yang disampaikan oleh bidang harus valid dan berasal dari sumber yang jelas.
 - b. Data kinerja yang disampaikan oleh bidang harus selalu diperbaharui (update).
 - c. Data kinerja yang disampaikan oleh bidang disampaikan tepat waktu.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjung

Pada tanggal Januari 2025

Kepala Badan Pendapatan Daerah

Kabupaten Tabalong,



Drs. H. Nanang Mulkani, M.Si

Pembina Utama Muda/IV.c

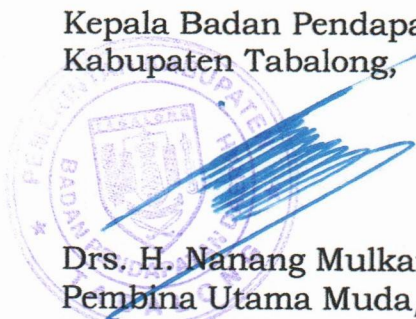
NIP. 19720306 199203 1 004

Lampiran : Keputusan Kepala Badan Pendapatan
Daerah Kabupaten Tabalong
Nomor : 01 tahun 2025
Tanggal : 02 Januari 2025

DAFTAR PENANGGUNG JAWAB SUPERVISI TERHADAP KEANDALAN
DATA KINERJA PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	N A M A	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)
1.	H. CECEP KOMARUDIN PERCEKA, SE, ME	SEKRETARIS

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Tabalong,


Drs. H. Nanang Mulkani, M.Si
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19720306 199203 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Penghulu Rasyid Nomor 1, Tanjung, Tabalong, Kalimantan Selatan 71513

Telepon (0526) 2021 166, Faksimile (0526) 2021 166

Laman <https://bapenda.tabalongkab.go.id> , Pos-El bapenda@tabalongkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

KABUPATEN TABALONG

NOMOR : 02 TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS PENGHIMPUN DATA KINERJA PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TABALONG

TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TABALONG

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan kualitas perencanaan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong, perlu menunjuk petugas untuk menghimpun data kinerja dilingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Laporan Kinerja;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2024 Tanggal 30 Desember 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kab. Tabalong Th 2024 No 09);
12. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2024 Tanggal 30 Desember 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kab. Tabalong Th 2024 No.23);
13. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong.

Memperhatikan : Bahwa dalam setiap pengambilan keputusan atau kebijakan dan perencanaan diperlukan data yang akurat, valid dan reliable (handal).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk petugas penghimpun data Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2025 dengan nama sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
- KEDUA : Penghimpun data sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggungjawab:
- a. Mengumpulkan data dari bidang.
 - b. Mengklasifikasikan data menjadi informasi yang berguna bagi pihak/instansi yang membutuhkan.
 - c. Menyimpan data ditempat yang aman
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan

Ditetapkan di Tanjung

Pada tanggal 02 Januari 2025

Kepala Badan Pendapatan Daerah

Kabupaten Tabalong.

Drs. H. Nanang Mulkani, M.Si

Pembina Utama Muda (IV.c)

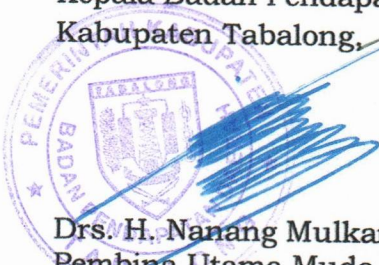
NIP. 19720306 199203 1 004

Daerah Kabupaten Tabalong
Nomor :
Tanggal : Januari 2025

DAFTAR PETUGAS PENGHIMPUN DATA KINERJA
BADAN PENDAPATAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	N A M A	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)
1.	Ema Endra Sari, SE, MM	Kasubag Perencanaan

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Tabalong.



Drs. H. Nanang Mulkani, M.Si
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19720306 199203 1 004



SERTIFIKAT

NOMOR : 500-1-30.2/292/BAPPERIDA/LITBANG/XII/2025

Memberikan Apresiasi dan Penghargaan Kepada :

Riscayani Octaviana Rizal, A. MD. PNL.

Sebagai Inovator

API PANDAWA

"Atas partisipasinya sebagai Inovasi Unggulan dalam
Innovative Government Award 2025"



Ir. H. Muhammad Noor Rifani, S.H., S.T., MT.
BUPATI TABALONG



PIAGAM PENGHARGAAN

Memberikan Apresiasi dan Penghargaan Kepada Inovator:

E-Penda (Elektronik Pelaporan Pendapatan Daerah)

Atas Partisipasi Dalam
Penilaian Innovative Government Award
Kabupaten Tabalong Tahun 2025

BUPATI TABALONG



Ir. H. M. Noor Rifani, S.H., S.T., M.T.

**ANUGERAH
INOVASI
DAERAH 2025
TABALONG**

SERTIFIKAT

Nomor : 500-1-30.2/067/BAPPERIDA/LITBANG/XII/2025

Memberikan Apresiasi dan Penghargaan Kepada :

Ir. BAYHAKI, S.T., M.M.

Sebagai Inovator

CANTIK (Channel Pembayaran Pajak Elektronik)

"Atas partisipasinya sebagai Peserta Innovative Government Award 2025"

Tanjung, 18 Desember 2025

BUPATI TABALONG,



Ir. H. Muhammad Noor Rifani, S.H., S.T., MT.